

**STUDI ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NO 56
TAHUN 2016 TENTANG HUKUM MENGGUNAKAN ATRIBUT
KEAGAMAAN NON- MUSLIM DITINJAU DARI PRINSIP TOLERANSI
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:

IVADA ILYA

NIM 13210171



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2017

**STUDI ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NO 56
TAHUN 2016 TENTANG HUKUM MENGGUNAKAN ATRIBUT
KEAGAMAAN NON- MUSLIM DITINJAU DARI PRINSIP TOLERANSI
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:

IVADA ILYA

13210171



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**STUDI ANALISIS FATWA MUI NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG
HUKUM MENGGUNAKAN ATRIBUT KEAGAMAAN NON- MUSLIM
DITINJAU DARI PRINSIP TOLERANSI**

Benar- benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik dari isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 08 Juni 2017



Ivaaa Ilya

NIM 13210171

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ivada Ilya NIM 13210171
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**STUDI ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA(MUI) NO 56
TAHUN 2016 TENTANG HUKUM MENGGUNAKAN ATRIBUT
KEAGAMAAN NON- MUSLIM DITINJAU DARI PRINSIP TOLERANSI
DI INDONESIA**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 07 Juni 2017

Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M. A
NIP 197708222005011003

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP 197306031999031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Ivada Ilya, NIM 13210171, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

STUDI ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA(MUI) NO 56 TAHUN 2016 TENTANG HUKUM MENGGUNAKAN ATRIBUT KEAGAMAAN NON- MUSLIM DITINJAU DARI PRINSIP TOLERANSI DI INDONESIA


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:

1. Dr. Sudirman, MA
NIP. 19770822 200501 1 003
2. Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP 19730603 199903 1 001
3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 19710826 199803 2 002


Ketua Penguji


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 27 Juli 2017



Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 19681218 199903 1 002

MOTTO

أَيْنَهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu”

(QS. Al Mumtahanah: 8)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil ‘alamin puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya , sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non- Muslim Ditinjau Dari Prinsip Toleransi Di Indonesia ”**dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan dengan cahaya keilmuan sehingga menjadi panutan umat-matnya.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusidari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M. Hi, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan dan sebagai dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis Lampiran haturkan

kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Mahsun dan Ibu Robi'atul Adawiah yang menjadi alasan terbesar saya untuk menyelesaikan skripsi ini karena bapak ibuklah yang tiada lelah untuk selalu mendukung dan memberikan motivasi dalam menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya, dan kedua adik saya yang saya sayangi Irfina Mufida dan M.Idham Alawi yang membuat saya sadar agar menjadi manusia yang lebih baik lagi.
7. Seluruh keluarga besar PP. Sabilurrosyad Gasek terkhusus untuk K.H Marzuki Mustamar dan Ibu Nyai Umi Saidah yang sangat berjasa memberikan Motivasi dan arahan yang luar biasa. Serta seluruh santri Sabilurrosyad terkhusus anggota kamar 17 mbk Fida, mbk Silvi, Astri, Dewi, mbk Pipil, Rohmah yang bersedia saya repoti dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Teman seperjuangan Hermin, Devi, Mujai, Nila, Reny, Nancy, Nanda, Delvia, Ijonk, Uly, Ema'rifah terimakasih atas semangat dan kebersamaanya dalam menyelesaikan skripsi.
9. Semua teman- teman AS angkatan 2013 yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu terimakasih untuk kebersamaan kita selama menempuh perjalanan di AS ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 08 Juni 2017

Ivada Ilya

PEDOMAN TRANSILITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisanya berdasarkan kaidah berikut:

A. Konsonan

ا	=Tidak di lambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	=‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= l
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk oengganti lambang “ع”

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دين menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh di-gantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = -و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = -ي misalnya ريخ menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-rihalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri

dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepo-tisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xvii
ملخص البحث	xix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Definisi Operasional.....	6
G. Metode Penelitian.....	7
H. Penelitian Terdahulu	12
I. Sistematika Penulisan	19

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Fatwa.....	21
1. Pengertian Fatwa.....	21
2. Kedudukan Fatwa.....	22
3. Syarat- Syarat dalam Pemberian Fatwa	22
4. Perbedaan Fiqh, Syariat, Fatwa dan Qodho’	23
5. Ijtihad	26
6. Prinsip Otoritatif dalam Meneluarkan Fatwa.....	28
B. MUI	
1. Sejarah Berdirinya MUI.....	29
2. Metode Istinbat Hukum MUI.....	31
3. Kedudukan MUI.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Tasyabbuh</i>	
1. Pengertian <i>Tasyabbuh</i>	36
2. Macam- macam <i>Tasyabbuh</i>	36
3. Hukum <i>Tasyabbuh</i>	40
4. Atribut Keagamaan	44
D. Toleransi Dan Batasan- Batasannya	
1. Pengertian Toleransi.....	45
2. Prinsip- prinsip Toleransi.....	46
3. Prinsip- Prinsip Toleransi di indonesia	50

BAB III : PEMBAHASAN

A. Metode dan Dasar Istibat hukum Fatwa MUI Tentang Pengharaman Menggunakan Atribut Keagamaan Non- Muslim	56
1. Deskripsi Fatwa MUI Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non- Muslim	56
2. Metode Istibat Hukum Fatwa MUI tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non- Muslim.....	68
3. Dasar Hukum Fatwa MUI tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non- Muslim	72
B. Fatwa MUI Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non- Muslim di tinjau dari Prinsip Toleransi beragama di Indonesia	78

BAB 1V : PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA	85
-----------------------------	-----------

ABSTRAK

Ivada, Ilya. 2017. *Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non- Muslim Ditinjau Dari Prinsip Toleransi di Indonesia*. Skripsi, Jurusan Ahwal Al- Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi: Dr. Zaenul Mahmudi, M. A

Kata kunci: Fatwa, MUI, Atribut keagamaan

Pada tanggal 14 Desember 2016 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang Hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim. Fatwa tersebut berisi tentang pengharaman menggunakan atribut keagamaan non- Muslim. fatwa ini memicu berbagai respon di masyarakat salah satunya aksi sweeping FPI dipusat perbelanjaan yang meresahkan masyarakat. Sehingga penelitian ini perlu dikaji dengan rumusan masalah: 1. apakah dasar dan metode yang digunakan itu dibenarkan menurut ketentuan yang berlaku. 2. Bagaimana kolerasi fatwa tersebut dengan prinsip toleransi di indonesia.

Adapun metode penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini meliputi: jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu menggambarkan keputusan atau fatwa MUI tentang kekuatan dalil yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim, sedangkan data primernya yaitu fatwa **MUI nomor 56 tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan**. Adapun sumber data sekunder adalah beberapa kepustakaan yang relevan dengan skripsi ini. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan dengan analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Metode dan dasar hukum yang dilakukan MUI dalam menetapkan fatwa hukum sudah sesuai dalam pedoman dan prosedur penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jika melihat dasar hukum dalam menetapkan keharaman fatwa tersebut hampir keseluruhan memakai dalil- dalil larangan untuk *tasyabuh*. (2) fatwa tersebut jika di analisis tidak bertentangan dengan prinsip toleransi di Indonesia. Meskipun fatwa tersebut tidak bertentangan dengan toleransi namun dampak terjadinya perpecahan berkurangnya rasa kebersamaan dan kerukunan antar agama Indonesia.

ABSTRACT

Ivada, Ilya. 2017. *Study analysis The Council of Indonesian Ulama's fatwa (MUI) number 56 of 2016 about the Law of using Non- Muslims Religious Attributes observed by the Indonesia Tolerance Prinsip.* Thesis, Ahwal Al- Syakhshiyah Department, Syaria, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Zaenul Mahmudi, M. A

Key Word: Fatwa, MUI, Religious Attributes

On December 14, 2016, The Council of Indonesian Ulama (MUI), published a fatwa how the law of using Non- Muslims religious attributes. It contains about the prohibition for using Non- Muslims religious attributes. This fatwa sparks the various responds in society, such as Sweeping act of Islamic Defender Front in the shopping center that disturbed the society. Therefore, the researcher will discuss this issue with the research question: 1.What the basics and methods used are justified according to the criteria. 2. How the correlation of fatwa and Principles of tolerance in Indonesia.

The research method that is used to solve this Thesis is *library research* with *analysis of Descriptive Approach*, is describe the decision or fatwa of The Council of Indonesian Ulama about the power of argument that is used by The Council of Indonesian Ulama in establishing the law of using Non- Muslims religious attributes. While, the Primary Data is **The Council of Indonesian Ulama's fatwa (MUI) number 56 of 2016 about the Law of using Non- Muslims religious attributes**. As for, the secondary data sources are some literatures that are relevant with this thesis. And the technique of collecting data is using the literature with analysis of qualitative data.

Result of this research (1) Method and The basic of Law that is appointed by The Council of Indonesian Ulama has accordance with the guideline and determination of The Council of Indonesian Ulama. If you see the basic of law in establishing the prohibition of fatwa, it is almost entirely uses the prohibitions of argumentation for *tasyabuh*. (2) If This fatwa is analyzed, it does not contradict with the principle of tolerance in Indonesia. Although fatwa does not contrary to tolerance but it has effect in the disunity, decreasing of togetherness and harmony among religions of Indonesia.

ملخص البحث

إفادة عليا. ٢٠١٧. معمل تحليل الفتوى جمعيه العلماء الاندونيسيين (MUI) رقم ٥٦ في سنة ٢٠١٦ عن الاستخدام القانوني وصف الدين غير الاسلاميه ينظر إليها من مبدأ التسامح في إندونيسيا. قسم احول الشحشية، بكلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية مالانج، المشرف الدكتور زينول محمود .

الكلمة الأساسية: الفتوى، جمعيه العلماء الاندونيسيين (MUI)، وصف الدين

وفي ١٤ كانون الأول/ديسمبر ، ٢٠١٦ جمعيه العلماء الاندونيسيين فتوى بشأن الاستخدام القانوني للسمات الدينية غير الاسلاميه. وتضمنت الفتوى حظرا علي استخدام الصفات الدينية غير الاسلاميه. وأثارت الفتوى ردودا مختلفه في المجتمع أحد العظة التي كانت تجتاح (FPI) في المجتمع المحلي المثير للقلق. لذلك يجب دراسة هذا البحث مع صياغة المشكلة وهي: ١. هل الأساس والطريقة المستخدمة لتبرير وفقا للشروط.٢. كيف ان ترتبط الثور مع المبادئ التسامح في اندونيسيا.

في هذا البحث تستخدم (library research) مع نهج التحليل المكتبي ، اي وصف القرار أو جمعيه العلماء الاندونيسيين (MUI) علي قوه الادله التي يستخدمها جمعيه العلماء الاندونيسيين في وضع القوانين باستخدام الصفات الدينية لغير المسلمين ، في حين ان البيانات الاولي وهي (MUI) الرقم ٢٠١٦ باستخدام الصفات الدينية حول القانون. اما بالنسبة لمصدر البيانات الثانوية فهي بعض المكتبات ذات الصلة بهذه الاطروحه. اما بالنسبة لتقنية جمع البيانات باستخدام المكتبات مع تحليل البيانات الطريقة الكيفية.

نتائج هذا النقاش، (١) الطريقة والأسس القانونية قد نظمت فتوى مجلس العلماء الاندونيسيين في وضع القوانين. القانون وفاق في المبادئ التوجيهية والإجراءات المتعلقة بتحديد الجمعية العامة لعلماء اندونيسيا (MUI). إذا كان نظر في القانون الأساسي في وضع يحرم الفتوى مجموع تستخدم دليل النهي عل تشبهه. (٢)، ان الفتوى إذا كانت في التحليل لا تتعارض مع مبادئ التسامح في اندونيسيا. وعلي الرغم ان الفتوى لا ناقض مع التسامح ولكن، الأثر تفرّق يسبب غرّ الشعور شراكة و تعايش بين الأديان في اندونيسيا.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan beragama tidak terlepas dari pemenuhan spiritual yang telah diajarkan oleh setiap agama. Setiap umat beragama dituntut untuk melaksanakan ibadah tersebut sebagai nilai keluhuran rohani dan tingkat pengabdianya kepada Tuhan. Pengalaman spiritual tersebut meliputi aspek eksoteris dan esontris. Dalam aspek eksoteris, setiap agama memiliki cara atau bentuk jasmaniah yang dapat diamati di dalam prakek upacara ritual yang dilakukan masing- masing agama. Sedangkan dalam aspek esontris, setiap agama memiliki substansi yang sama, yakni hubungan yang bersifat rahasia antara seorang hamba dengan Tuhanya.

Aspek esoteris dalam setiap agama memiliki kesamaan rohaniah mengenai ajaran kecintaan terhadap Tuhan.¹

Terhadap pemeluk agama lain, kaum muslimin diperintahkan agar bersikap toleran. Sikap toleran terhadap non muslim itu hanya terbatas pada urusan yang bersifat duniawi, tidak termasuk masalah aqidah, syariah, dan ibadah.

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
 ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ
 وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

Artinya:

katakanlah: “ hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah . dan aku tidk pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Untukmulah agamamu, dan untukkulah, agamaku”
 (QS. Al- Kafirun: 1-6)²

Berkaitan dengan hal ini, Imam Ibnu Qayyim berkata dalam kitab ‘al-I’lam’ yang ditulisnya:”seorang mufti dan hakim (Qadhi) tidak mungkin bisa menentukan fatwa dan hukuman secara benar kecuali setelah memahami dua bentuk pemahaman. *Pertama*, memahami realitas dan mendalaminya, menyimpulkan hakikat satu ilmu yang terjadi akibat sebab- sebab (al- qarain), tanda- tanda dan isyarat- isyarat hingga ia mendalaminya secara cermat. *Kedua*, memahami sesuatu yang wajib dan realitas tersebut , yaitu memahami hukum Allah yang telah diperintahkan dalam ktab-Nya atau melalui rasul-Nya dan dalam hal realitas tersebut. Kemudian, mencocokkan salah satu bentuk lainnya. Dengan

¹ Hamzah Ya’qub, *Tingkat Ketenangan dan Kebahagiaan Mukmin (tashawwuf dan Taqarrub)* (Jakarta: Atisa. 1992), 184.

² QS. Al- Kafirun (109), 1-6.

demikian, barang siapa telah bersungguh- sungguh dan mencurahkan kemampuannya dalam hal tersebut, ia tidak akan ditinggalkan dua pahala atau satu pahala.”³

Fatwa sendiri adalah satu bentuk hukum yang dapat memenuhi kekosongan hukum untuk memecahkan permasalahan dalam bidang hukum Islam. Keberadaan fatwa sering terjadi setelah ada pertanyaan- pertanyaan individu maupun lembaga yang diajukan masyarakat. Adapun lembaga yang menerbitkan fatwa adalah Majelis Ulama Indonesia yang dilibatkan oleh pemerintah dalam proses penerbitan suatu peraturan yang berhubungan dengan hukum Islam.⁴

Majelis ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 14 Desember 2016 mengeluarkan fatwa tentang “ Hukum menggunakan Atribut keagamaan Non- Muslim” dalam fatwa tersebut menyatakan “Menggunakan atribut keagamaan non- muslim adalah haram. Mengajak dan/ atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non- muslim adalah haram.” dengan dikeluarkannya fatwa tersebut memicu berbagai respon dimasyarakat.

Fatwa MUI oleh sebagian golongan dinilai alih-alih akan menghadirkan solusi ataupun kemaslahatan bagi umat, Majelis ini bertujuan mengamalkan ajaran Islam untuk turut serta dalam mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur yang diridhai Allah, dalam wadah negara kesatuan Republik

³ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Minoritas, fatwa Kontemporer terhadap kaum muslimin di tengah masyarakat non- muslim*. Penerjemah Adillah Obid (Jakarta:Zikrul Hakim, 2004), 52.

⁴ Pasal 2 Pedoman Dasar MUI Periode 2005- 2010 berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI No. Kep-02/Munas-VI/MUI/VII/2005 tentang perubahan/ penyempurnaan Wawasan, Pedoman Dasar, dan Pedoman Rumah Tangga MUI.

Indonesia.⁵ Malah sebaliknya ia malah membuat masyarakat Indonesia merasa terbebani dengan hadirnya fatwa tersebut, dan yang sangat ironis, menjadi pemicu tindakan anarkis. Seperti yang dilakukan oleh FPI (Front Pembela Islam) dengan melakukan sweeping (istilah FPI: “aksi ta’aruf”) dengan alasan sosialisasi fatwa di berbagai pusat perbelanjaan di Surabaya sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.⁶

Penerbitan fatwa MUI nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non- Muslimi dalam pertimbangannya di dasarkan pada tasyabuh dan ditinjau dari prinsip- prinsip Toleransi di Indonesia.

Berdasarkan paparan diatas sangatlah maka penting untuk dilakukan penelitian dengan judul “Studi Analisis Fatwa MUI Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Studi Nomor 56 Tahun 2016”

B. Batasan Masalah

Ruang lingkup pada penelitian ini terbatas pada hasil keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang hukum menggunakan atribut keagamaan Non- Muslim. Objek yang dibahas dalam penelitian ini dispesifikasikan lagi kedalam metode dan dasar hukum yang digunakan MUI dalam memutuskan keharaman menggunakan atribut keagamaan dan kaitanya dengan toleransi yang ada di Indonesia.

⁵ Azumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani: Gugatan, Fakta dan Tanggapan* (Bandung:Rosdakarya, 2000), 65.

⁶ Ilham Safutra, “ MUI Sesalkan Tindakan FPI Terkait Fatwa Natal”, <https://www.jawapos.com/read/2016/12/19/71852/mui-sesalkan-tindakan-fpi-terkait-fatwa-natal>. diakses, 30 Desember 2016.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar dan metode istinbath hukum MUI dalam menetapkan hukum menggunakan atribut keagamaan non- Muslim.
2. Bagaimana Fatwa MUI Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non- Muslim ditinjau dari prinsip toleransi di Indonesia?

D. Tujuan Masalah

1. Untuk mengungkap dasar dan metode penetapan Fatwa MUI tentang Hukum menggunakan atribut keagamaan Non- Muslim.
2. Untuk menggali fatwa MUI tentang hukum menggunakan atribut keagamaan Non- Muslim ditinjau dari prinsip toleransi di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini kiranya dapat diambil guna dan manfaat antara lain adalah:

1. Secara teoritis:
 - a. Membangun keilmuan, khususnya yang bersifat terapan bagi penulis mengenai permasalahan yang menjadi objek penelitian.
 - b. Melengkapi khazanah keilmuan atas penelitian- penelitian terdahulu mengenai permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian, dan menjadi salah satu rujukan bagi penelitian mendatang atas objek penelitian yang mirip dan atau berdekatan.

2. Secara praktis:

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H)
- b. Sebagai pengetahuan dan kontribusi bagi peneliti dalam memperluas wacana dalam penusunan karya ilmiah yang berhubungan dengan produk fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- c. Dengan penelitian ini dapat diketahui dengan jelas hukum beserta dasar yang dijadikan sandaran hukumnya terkait permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat terutama tentang larangan menggunakan Atribut Keagamaan Non- Muslim.
- d. Memberikan pengetahuan kepada peneliti dan pembaca pada umumnya secara jelas dan rinci tentang metode- metode yang di gunakan MUI dalam mengistinbatkan suatu hukum khususnya pada Larangan menggunakan Atribut Keagamaan Non- Muslim.

F. Definisi Operasional

Untuk menciptakan kesatuan persepsi dan pembaca, juga membantu pemahaman terhadap isis dari proposal ini, maka dalam hal ini perlu menjelaskan atau memberikan penegasan terhadap judul yang diajukan. Di antara yang diberi penegasan adalah:

1. Fatwa

Fatwa adalah pandangan atau pendapat hukum (legal opinion) yang diberikan oleh seorang ahli hukum atau sebuah lembaga yang bertugas untuk itu mengenai suatu masalah.⁷

2. MUI

Organisasi keagamaan yang bersifat independen, tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik, mazhab, atau aliran keagamaan islam yang ada di Indonesia.⁸

3. Atribut Keagamaan

Sesuatu yang dipakai dan digunakan sebagai identitas, ciri khas atau tanda tertentu dari suatu agama dan/atau umat beragama tertentu, baik terkait dengan keyakinan, ritual ibadah, maupun tradisi dari agama tertentu.⁹

4. Non Muslim

Muslim dalam KBBI diartikan sebagai penganut agama Islam dengan mendapat kata imbuhan non yang berarti tidak atau bukan. Maka non muslim pemeluk selain agama islam.¹⁰

⁷ Mukhsin Jamil: *Membendung Depotisme Wacana Agama*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), 105.

⁸ Azumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani: gugatan, Fakta dan tanggapan* (bandung: Rosdakarya, 2000), 6.

⁹ Lihat di Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan

¹⁰ Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka, 1994), 692.

G. Metode Penelitian

Untuk mendukung penelitian yang baik dan hasil yang akurat serta bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan intelektual, maka diperlukan suatu penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) atau studi teks, yaitu suatu penelitian yang berusaha mengetahui secara konseptual dan mendalam tentang suatu permasalahan yang ada pada masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji teks fatwa MUI No 56 tentang hukum menggunakan atribut keagamaan Non- Muslim Maka dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan, menelusuri buku-buku atau tulisan yang relevan dengan tema yang sedang diuji. Metode berfikir yang digunakan adalah metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari suatu anggapan yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu diajukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. *Pertama*, pendekatan konseptual (*conseptual approach*), untuk mengetahui serta

menelaah konsep yang berasal dari doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan hukum berkaitan.¹¹

Pada metode pendekatan konseptual peneliti memahami substansi hukum dan prinsip yang ditemukan dalam suatu pandangan atau doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep dan prinsip dapat ditemukan dalam peraturan/undang-undang.¹² Dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) peneliti menelaah konsep dan pandangan doktrin para tokoh terkait perumusan fatwa MUI tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non- Muslim.

3. Metode pengumpulan bahan hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan peneliti dalam library research dengan menggunakan metode dokumentasi.¹³ Dengan menelusuri buku- buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik kajian, penelusuran terhadap literatur- literatur tersebut diambil atau didapat dari sumber data primer, data sekunder dan data tersier.

Adapun sumber data berfungsi sebagai pisau analisa untuk mendapat penguat serta data- data agar lebih kongkrit dalam sebuah penelitian dan dalam penelitian ini terdapat tiga sumber data antara lain sumber data primer, sekunder, dan tersier.¹⁴

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet.6 Jakarta: Kencana, 2010), 95.

¹² Marzuki, *Penelitian Hukum*, 178.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta 2006) h. 231

¹⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI PRESS, 1986), 75.

- a) Bahan hukum primer yaitu data- data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁵ Bahan utama yang peneliti gunakan adalah Fatwa MUI No. 56 tahun 2006 tentang Hukum Menggunkan Atribut Keagamaan Non- Muslim.
- b) Bahan Hukum Sekunder, data- data yang berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Artinya data tersebut satu atau lebih dari pihak yang bukan peneliti sendiri, dan yang bukan diusahakan sendiri pengumpulanya oleh peneliti, misalnya data yang berasal dari dari biro statistic, buku, majalah, Koran, dan sebagainya. Dalam hal ini bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:
- 1) *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*
 - 2) *Kompilasi Peraturan Perundang- Undangan kerukunan Hidup Umat Beragama*
 - 3) Mukhsin Jamil, *Membendung Depotisme Wacana Agama(Kritik Atas Otoritarianisme fatwa MUI Tentang Pluralisme, Liberalisme, dan sekularisme.*
 - 4) Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Minoritas, fatwa Kontemporer terhadap kaum muslimin di tengah masyarakat non- muslim*
- c) Sumber data tersier adalah data penunjang, yakni bahan- bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap sumber Data Primer dan Sekunder diantaranya adalah kamus dan ensiklopedi. Dalam hal ini menggunakan Ensiklopedi Istilah Islam.

¹⁵ Bambang Sanggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 58.

4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah merupakan tehnik dimana data yang diperoleh untuk menjelaskan bagaimana atas pengertian yang didapat bisa dicerna menjadi pengertian yang utuh, dan dalam hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Editing Data

Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.

b) Klasifikasi

Yaitu mengklasifikasi data- data yang diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Mengelompokkan sumber- sumber bahan hukum yang terkait Fatwa MUI tentang Hukum menggunakan atribut keagamaan Non- Muslim.

c) Verifikasi

Mengecek kembali data yang kita peroleh agar hasil yang di dapatkan dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan di depan penguji atau lingkungan akademik pada umumnya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber¹⁶ metode analisis yang digunakan

¹⁶ Lexi, j Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002), 190.

adalah metode deduktif yang analisisnya berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan umum, dalam hal ini adalah merupakan analisis Fatwa MUI tentang hukum menggunakan atribut keagamaan yang bersifat umum dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dengan ditinjau dari prinsip toleransi di Indonesia.

6. Kesimpulan

Langkah yang terakhir dari pengolahan data ini adalah menarik kesimpulan dari studi fatwa MUI tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non- muslim yang ditinjau dari prinsip toleransi di Indonesia.

H. Peneleitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang telah membahas fatwa MUI, namun penulis belum menemukan penelitian yang membahas fatwa MUI tentang larangan menggunakan Atribut Non- Muslim. Oleh karena itu untuk melihat persamaan dan perbedaan dalam penelitian sebelumnya maka penulis akan memaparkan beberapa penelitian terkait Fatwa MUI, antara lain:

1) Penelitian Dwi Agus Ficaksana

Mahasiswa Jurusan Al- Ahwal Al- Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Telah menulis skripsi Kuis Berhadiah Melalui Layanan Pesan Singkat (Studi Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI

Se Indonesia II Tahun 2006)¹⁷ penelitian ini mengkaji tentang bagaimana dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengharamkan kuis berhadiah, serta memengkaji metode pengistinbathan dalam perumusanya. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalil- dalil yang dijadikan dasar hukum pengharaman kuis berhadiah melalui layanan pesan singkat atau sms (*Short Message service*) oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah tepat dan rasional. Kemudian metode pengistinbathan hukum yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap berpegang pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor: U-596/MUI/x/1997, yaitu setiap keputusan fatwa didasarkan pada Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mu'tabaroh, serta tidak bertenyangan dengan kemaslahatan umat.

Dalam penelitian yang ditulis oleh Dwi Agus Wicaksana terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang di tulis oleh peneliti. Dalam hal persamaan yaitu menggunakan fatwa MUI sebagai objek penelitian. Dan dalam hal perbedaan Dwi Agus Ficaksana menggunakan fatwa Kuis berhadiah melalui layanan pesan singkat sedangkan peneliti menggunakan fatwa MUI terbaru yaitu fatwa MUI larangan menggunakan atribut keagamaan

¹⁷ Dwi Agus Ficaksana, *Kuis Berhadiah Melalui Layanan Pesan Singkat: Studi Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa MUI Se indonesia II Tahun 2006*, Skripsi (Malang: UIN Malang, 2008)

non- Muslim selain itu peneliti melakukan analisis dengan Maqasid Syariah.

2) Penelitian Rizkyasri Suminar Putri

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta. Telah menulis skripsi “Penggunaan Hak Pilih untuk tidak Memilih Terkait Fatwa Haram MUI tentang Golput dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”¹⁸. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimanakah nilai hukum dari fatwa MUI tentang golput dengan melakukan penelitian terhadap UUD 1945, UU No 12 Tahun 2005 tentang *Ratifikasi International Covenant for Civil and Political Right*, UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia, dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah pertama, penggunaan hak pilih untuk tidak memilih atau *no vote decision* atau golongan putih (golput) adalah hak pilih politik seseorang yang merupakan kebebasan dasar dan termasuk Hak Asasi Manusia (HAM). Jaminan atas golput sebagai bagian dari hak politik setiap orang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (3), Pasal 281 ayat (1) serta Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 43 43 ayat (2), serta UU No. 12 Tahun 2005 *Tentang Ratifikasi International Covenant for Civil and Political Right* (Kovenan Internasional tentang hak- hak sipil dan Politik)

¹⁸ Rizkyasri Suminar Putri, *Penggunaan Hak Pilih Untuk Tidak Memilih Terkait Fatwa Haram MUI Tentang golput Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Skripsi (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta). 2010.

Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 25. Kedua, Fatwa haram MUI tentang Golput tidak bertentangan dengan Hak Asasi manusia karena Fatwa bersifat saran dan anjuran, dan MUI bukan Lembaga negara sehingga produk hukumnya tidak mengikat.

Dalam penelitian yang ditulis oleh Rizkyasri Suminar Putri terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti. Dalam hal persamaan yaitu menggunakan fatwa MUI sebagai objek kajian. Dalam hal perbedaan yaitu Rizky Asri menggunakan Fatwa Haram MUI tentang Golput sedangkan peneliti menggunakan larangan menggunakan atribut keagamaan non-Muslim.

3) Penelitian Bintang Dzumiroh Ariny

Mahasiswa Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Telah menulis skripsi dengan judul “ Dimensi Yuridis- Sosiologis Rumusan Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al- Islami) Atas Nilai Tukar”.¹⁹ Fokus penelitian yang ditulis oleh peneliti tersebut adalah untuk mengungkap faktor yuridis- sosiologis yang melatarbelakangi perumusan fatwa Nomor 96/DSN_MUI/IV?2015 tentang

¹⁹ Muhammad Irsyad Noor, *Hukum Merayakan Ibadah Non- Muslim*, Skripsi (Jakarta: UIN Jakarta 2015)

Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al- Islam/ Islamic Hedging) atas Nilai Tukar.

Dalam penelitian yang ditulis oleh Muhammad Irsyad Noor terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitaian yang penulis teliti. Dalam hal persamaan yaitu menggunakan hukum tasyabuh sebagai literatur kajian dan pendekatan undang- undang. Dalam hal perbedaan penelitian tersebut menggunakan faktor yuridis sosiologis dan fatwa yang dikaji adalah Fatwa nomor 28/Dsn-MUI/III1/2000 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al- Sharf). Sedangkan penulis mengkaji metode yang digunakan dalam perumusan fatwa.

4) Muhammad Irsyad Noor

Mahasiswa program studi perbandingan mazhab dan hukum, konsentrasi perbandingan mazhab fikih, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Telah menulis skripsi “ Hukum Merayakan Ibadah Non- Muslim”. fokus skripsi yang ditulis oleh irsyad yaitu mengkaji kedudukan tasyabuh (menyerupai non- muslim) dalam kehidupan antar umat beragama.

Dalam penelitian yang ditulis oleh Muhammad Irsyad Noor terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitaian yang penulis teliti. Dalam hal persamaan yaitu menggunakan hukum Tasyabuh sebagai literatur. Dalam hal perbedaan penelitian tersebut mengkaji

hukum tasyabuh lebih dalam. Sedangkan penulis mengkaji fatwa MUI mengenai hukum menggunakan atribut keagamaan

5) **Nastain**

Mahasiswa Jurusan Al- Akhwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'an Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Telah menulis skripsi "Studi Analisis Fatwa MUI tentang Diharamkannya Doa Bersama Muslim dan Non Muslim"²⁰. Fokus pembahasan skripsi yang ditulis oleh Nastain adalah sejauh manakah kekuatan dalil istinbath hukum yang dilakukan oleh MUI dalam menetapkan hukum tentang keharaman doa bersama antara muslim dan non-muslim. dan juga mengkaji kesesuaian dalil istinbath hukum yang dipergunakan dalam fatwa MUI dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian yang ditulis oleh Nastain tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti. Dalam hal persamaan yaitu mengkaji dalil dan istinbath hukum yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan fatwa menurut ketentuan yang berlaku. Dalam hal perbedaan fatwa MUI yang dikaji oleh penulis dan Nastain berbeda, yaitu Nastain mengkaji Fatwa MUI tentang keharaman doa bersama antara Muslim dan non Muslim, dan penulis mengkaji fatwa MUI tentang Hukum menggunakan Atribut Keagamaan Non- Muslim.

²⁰ Nastain, *Studi Analisis Fatwa MUI Tentang Diharamkannya Doa Bersama Muslim dan Non Muslim*, Skripsi, (Jakarta : UIN Semarang 2006)

No	Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Kuis Berhadiah Melalui Layanan Pesan Singkat (Studi Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se Indonesia II Tahun 2006)	fatwa MUI sebagai objek penelitian serta metode dan dasar hukum MUI dalam menetapkan fatwa	Fatwa Kuis berhadiah melalui layanan pesan singkat dan fatwa atribut menggunakan atribut keagamaan non- muslim
2	Penggunaan Hak Pilih untuk tidak Memilih Terkait Fatwa Haram MUI tentang Golput dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	fatwa MUI sebagai objek kajian	Fatwa Haram MUI tentang Golput Perspektif HAM
3	Dimensi Yuridis-Sosiologis Rumusan Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami) Atas Nilai Tukar	fatwa MUI sebagai objek kajian dan kaitanya dengan undang- undang	faktor yuridis sosiologis dan fatwa yang dikaji adalah Fatwa nomor 28/Dsn-MUI/III1/2000 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al- Sharf)
4	Hukum Merayakan Ibadah Non- Muslim	Membahas Tasyabuh sebagai literatur	Mengkaji hukum merayakan Ibadah Non-Muslim sebagai bentuk tasyabuh
5	Studi Analisis Fatwa MUI Tentang diharamkannya Doa Bersama Muslim dan Non- Muslim	fatwa MUI sebagai objek penelitian serta mengkaji kesesuaian metode dan dasar hukum MUI dalam menetapkan fatwa dengan peraturan yang berlaku	Fatwa MUI tentang diharamkannya doa bersama Muslim dan Non-Muslim

I. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam empat bab, setiap bab mempunyai beberapa sub bab.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan pendahuluan yang menyajikan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam latar belakang peneliti memaparkan alasan memilih judul penelitian tentang Studi Analisi Fatwa MUI no 56 Tahun 2016 tentang Hukum menggunakan Atribut Keagamaan Non- muslim. Kemudian membuat batasan masalah untuk membatasi pembahasan sehingga menghasilkan rumusan masalah yang berupa pertanyaan penelitian selanjutnya dijawab pada tujuan penelitian yang menjelaskan tentang jawaban rumusan masalah. Selanjutnya dari manfaat penelitian dibagi menjadi dua macam yang meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kemudian pembahasan tentang metode penelitian untuk membahas metode yang dipakai dalam penelitian. Setelah itu penelitian terdahulu sebagai perbandingan dengan penelitian yang dilakukan saat ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan Fatwa MUI, mulai dari sejarah berdirinya MUI metode istinbat hukum MUI, kedudukan MUI dalam sistem hukum di

Indonesia. Selanjutnya menjelaskan hukum tasyabuh dan macam- macam tasyabuh serta batasan- batasan toleransi.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian ini. Pada bab ini peneliti memaparkan hasil pembahasan dan menganalisis rumusan masalah dengan menggunakan teori- teori dan konsep yang telah dijelaskan di BAB II. Sehingga dalam BAB III menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pemaparan yang telah diuraikan dalam bab- bab sebelumnya. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan atau menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif dan diakhiri dengan saran- saran untuk pembangunan studi lebih lanjut.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Fatwa

1. Pengertian Fatwa

Menurut Yusuf Qardhawi, Fatwa secara bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), sebagaimana dikatakan Zamakhsyari dalam al-Kasysyaf dari kata الفتي (al-fata/ pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (isti'arah).²¹

Dari segi terminologi, fatwa adalah pendapat atau keputusan dari alim ulama atau ahli hukum.²² Sedangkan Fatwa menurut arti syariat ialah suatu penjelasan hukum syar'iyah dalam menjawab suatu

²¹ Yusuf Qardhawi, *fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 5.

²² Sudarsono, *Kamus hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 127.

perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas/terang atau tidak jelas (ragu- ragu) dan penjelasan itu mengarah kepada dua kepentingan yakni kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat banyak.²³

2. Kedudukan fatwa

Fatwa menempati kedudukan yang strategis dan sangat penting, karena *mufti* (Pemberi Fatwa) merupakan pelanjut tugas Nabi saw. Sehingga ia berkedudukan sebagai khalifah dan ahli waris beliau.

Seorang mufti menggantikan kedudukn Nabi saw. Dalam menyampaikan hukum- hukum syariat, mengajar manusia, dan memberi peringatan kepada mereka agar sadar dan berhati- hati. Disamping menyampaikan apa yang diriwayatkan dari shahibusyisyari'ah (Nabi saw.), mufti juga menggantikan kedudukan beliau dalam memutuskan hukum- hukum yang digali dari dalil- dalil hukum- hukum melalui analisis dan ijtihadnya, sehingga jika dilihat dari sisi ini seorang mufti juga sebagai pencetus hukum yang wajib diikuti dan dilaksanakan keputusanya bagi orang yang bertanya.²⁴

3. Syarat- syarat dalam pemberian fatwa

a. Al-Ifta yaitu kegiatan dalam menerangkan hukum syara' (fatwa) sebagai jawaban yang telah diajukan.

²³ Rohadi Abd. Fata, *Analisa fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 1990),7.

²⁴ Qardhawi, *fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, 13.

- b. Mustafti yaitu individu atau kelompok masyarakat yang ,mengajukan pertanyaan atas permintaan atau orang yang berfatwa.
- c. Mufti, yaitu orang yang berfatwa atau orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan.
- d. Mustafti Fih, yaitu masalah atau kasus yang ditanyakan status hukumnya.
- e. Fatwa, yaitu jawaban hukum atas masalah, peristiwa, kasus, atau kejadian yang dipertanyakan.²⁵

4. Perbedaan Fiqh,Syariat, Fatwa, Qodho'

a. Fiqh

Kata fiqh secara etimologi adalah berarti “paham yang mendalam”. Bola “ paham” dapat digunakan untuk hal- hal yang bersifat lahiriah, maka fiqh berarti paham menyampaikan ilmu lahiriah kepada ilmu batin. Karena itulah at- Tirmidzi menyebutkan, “fiqh tentang sesuatu,” berarti mengetahui hatinya sampai kepada kedaamanya.

Secara definitif, fiqh berarti “imu tentang hukum- hukum syar’i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dan dalil- dalil yang tafsili”. Fiqh adalah apa yang dapat dicapai oleh mujtahid dengan zhan- nya, sedangkan ilmu tidak bersifat dzanni seperti fiqh. Namun karena dzan dalam fiqh kuat, maka ia

²⁵ Qardhawi, *fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan* , 21.

mendekati kepada ilmu; karenanya dalam definisi ilmu digunakan juga untuk fiqh.

b. Syariah

Secara etimologis syariah berarti “jalan ke tempat pengairan” atau “jalan yang harus diikuti”, atau “tempat lalu air di sungai”. Arti terakhir ini digunakan orang Arab sampai sekarang. Menurut para Ahli definisi syariah adalah: segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak. Dengan demikian Syariah itu adalah nama bagi hukum- hukum yang bersifat amaliah.²⁶

Dengan demikian, secara ringkas dapat dikatakan, *fiqh itu dugaan kuat yang dicapai seorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Allah*. Dari pengertian fiqh dan syariah di atas terlihat kaitan yang sangat erat antara fiqh dengan syariah. Syariah diartikan dengan ketentuan yang ditetapkan Allah tentang tingkah laku manusia di dunia dalam mencapai kehidupan yang baik didunia dan di akhirat. Ketentuan Allah itu terbatas dalam firman Allah dan penjelasannya yang diwahyukan melalui lisan Nabi.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Kencana 2011), 5.

c. Fatwa

Fatwa adalah jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan pada seseorang yang ahli dibidangnya (mufti) yang tidak begitu jelas hukumnya. Memberi fatwa pada hakikatnya adalah menyampaikan hukum Allah pada manusia. Oleh karenanya itu seorang mufti (pemberi fatwa) harus memahami tentang masalah yang disampaikan, dan juga harus terkenal benar, baik tingkah laku, perkataan maupun perbuatan,

d. Qadha

Qadha sebagai hasil ijtihad dimana seorang mujtahid mengistinbathkan hukum baik untuk dirinya maupaun untuk orang lain mengenai hal- hal yang telah terjadi dan belu terjadi. Sedang fatwa hanya mengenai hal- hal yang telah terjadi saja.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, perbedaan fatwa dengan qadha sebagai putusan hakim adalah

Pertama, mufti bisa bisa menolak untuk memberiakn fatwa mengenai hal yang dimintakan fatwa kepadanya, sedangkan peradilan (qadha) tidak menolak para pihak yang mengajukan mohon keadilan, sekalipun dengan alasan bahwa aturan tentang hal tersebut belum ada. Kedua, qadha itu berdasarkan kepada fakta (kenyataan) yang dicari hakim, jadi hakim memutus berdasarkan fakta. Sedangkan fatwa berdasarkan ilmu (pengetahuan) yang dimiliki mufti. Ketiga, putusan hakim harus dituruti dan

mempunyai daya paksa dalam artian negara bisa memaksakan putusan itu untuk dilaksanakan. Sedangkan fatwa tidak harus diikuti dan negarapun tidak campur tangan, dalam pelaksanaannya. Keempat, fatwa itu tidak boleh dibatalkan, sedangkan putusan bisa dibatalkan oleh tingkat yang lebih tinggi.²⁷

5. Ijtihad

a. Pengertian Ijtihad

Secara Etimologi, Ijtihad diambil dari kata al- jahd atau al- juhd, yang berarti *al- masyaqaat* (kesulitan dan kesusahan dan ath- thaqat (kesanggupan dan kemampuan).²⁸ Dalam Al- Qur'an disebutkan:

...وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ...

Artinya:

“Dan mencela orang tidak memperoleh sesuatu (Sesuatu untuk disedekahkan) selai kesanggupan.”²⁹

Kata al- Jahd beserta seluruh devinisinya menunjukan pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa dan sulit untuk dilaksanakan atau disenangi.

Dengan kata lain, ijtihad adalah pengerahan segala kesanggupan seorang faqih (pakar fiqih Islam) untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui dalil syara' (agama). Dalam istilah inilah, ijtihad lebih banyak dikenal dan digunakan

²⁷ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia “ Sejarah Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama”* (Malang: Setara Press 2014) h: 3

²⁸ Syafe'i Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia 2010), h. 97

²⁹ QS. At- Taubah (9), 79.

bahkan banyak para fuqoha yang menegaskan bahwa *ijtihad* itu bisa dilakukan di bidang *fiqih*.

b. Syarat- syarat Ijtihad

Ulama Ushul berebeda pendapat dalam menetapkan syarat- syarat ijtihad atau syarat- syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid (orang yang melakukan ijtihad). Secara umum, pendapat mereka tentang persyaratan seorang mujtahid dapat disimpulkan sebagai berikut:³⁰

- 1) Menguasai dan mengetahui arti ayat- ayat hukum yang terdapat dalam Al- Qur'an, baik menurut bahasa maupun syari'ah.
- 2) Menguasai dan mengetahui hadis- hadis tentang hukum, baik menurut bahasa maupun syariat.
- 3) Mengetahu nasakh dan mansukh dari al- Qur'an dan As- Sunah, supaya tidak salah dalam menetapkan hukum, namun tidak disyaratkan harus menghafalnya.
- 4) Mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma' ulama, sehingga ijtihad -nya tidak bertentangan dengan ijma'.
- 5) Mengetahui permasalahan qiyas dan berbagai persyaratan serta meng istinbatkannya, karena qiyas merupakan kaidah dalam ber*ijtihad*.

^{30 30} Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, 97.

- 6) Mengetahui bahasa arab dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa, serta berbagai problematikanya.
- 7) Mengetahui ilmu Ushul Fiqih yang merupakan fondasi dari ijtihad.
- 8) Mengetahui maqashid As- Syari'ah (tujuan syari'at) secara umum.

6. Prinsip Otoritatif dalam mengeluarkan fatwa

Untuk mencegah dan menghindarkan diri, kelompok, dan lebih-lebih organisasi keagamaan dari tindakan sewenang-wenang yang secara tergesa-gesa mengatasnamakan sebagai penerima perintah Tuhan, Abou El Fadl mengusulkan 5 persyaratan supaya tidak dengan mudah melakukan tindak sewenang-wenang dalam menentukan fatwa-fatwa keagamaan, antara lain:

- a) Kejujuran (*honesty*) dalam hal ini, mufasir memiliki kejujuran dalam menafsirkan teks Tuhan. Maksudnya tidak mengganti dan menyembunyikan dengan sengaja perintah tuhannya. Mufasir menjelaskan semua asumsi dasar yang dimilikinya ketika akan menafsirkan teks.
- b) Kesungguhan/ tulus hati (*diligence*), mufasir dalam hal ini diharapkan memiliki komitmendan mengerahkan segenap daya dan upayanya dalam menemukan dan memahami petunjuk-petunjuk yang relevan yang berkaitan dengan dengan dinamika kehidupan.

- c) Mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait (*comprehensiveness*). Pencarian makna oleh mufasir dengan melihat aspek kesejarahan dan aspek relevansinya dengan konteks kekinian.
- d) Rasionalisme (*reasonableness*). Mufasir harus melakukan penafsiran dan menganalisis teks secara rasional. Mufasir tidak diperkenankan melakukan penafsiran yang berlebihan (*over interpretation*) terhadap teks yang ada.
- e) Pengendalian diri (*self restraint*), mufasir harus menunjukkan kerendahan hati dan pengendalian diri dalam menjelaskan kehendak Tuhannya. Ini menunjukkan bahwa mufasir harus mengenali batasan peran yang dimilikinya agar tidak melampaui batas kewenangannya. Kelima-limanya dijadikan sebagai acuan parameter kebenaran.³¹

B. MUI

1. Sejarah Berdirinya MUI

Pada masa pemerintahan Soeharto (1966-seterusnya), peran Ulama termasuk mereka yang dari Nahdatul Ulama, dibatasi hanya soal- soal keagamaan saja. Partai- partai politik tidak lagi diperbolehkan berdasar pada afiliasi dan bernaung dibawah panji agama. Sebaliknya, semua partai politik yang harus berdasarkan

³¹ Syarifuddin, Hermeneutika Khaled Abou El Fadl, Substantia ,17 (Otober, 2015),237

ideologi Negara, Pancasila, dan hanya boleh bergerak ke arah tujuan sekuler- sekuler belaka.

Dengan demikian berkurangnya peran Ulama di negeri ini, terutama dipangung politik, maka mereka menganggap perlu mencari peranan baru bagi para Ulama dalam masyarakat. Dalam suatu konferensi para Ulama di Jakarta yang diselenggarakan oleh pusat Dakwah Islam dari tanggal 30 September hingga 4 Oktober 1970, telah diajukan suatu saran untuk memajukan kesatuan kaum muslimin dalam kegiatan kegiatan sosial mereka dengan membentuk sebuah majelis bagi para ulama Indonesia, yang akan diberi tugas untuk memberikan fatwa- fatwa.

Namun demikian hingga 1974 saran tersebut tidak diperhatikan oleh para Ulama. Baru pada pertengahan 1975 tepatnya 1 Juli 1975 desakan untuk membuat sebuah majelis ulama tingkat nasional tampak mudah an jelas. Empat nama disebut duduk dalam panitia itu; H Sudirman, pensiunan jenderal Angkatan Darat, selaku ketua, dan tiga orang ulama terkenal sebagai penasehat : Dr. Hamka, K.H. Abdullah Syafi'i dan K.H Syukri Ghozali. Tiga minggu kemudian suatu muktamar nasional ulama dilangsungkan dari tanggal 21 hingga 27 Juli 1975. Sebagai hasil dari mukatamar Nasional tersebut, akhirnya Majelis Ulama Indonesia terbentuk pada tanggal 7 Rajab 1399 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta dengan Dr. Hamka sebagai ketua.

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M di Jakarta sebagai hasil Musyawarah ini diselenggarakan oleh sebuah Panitia yang diangkat oleh Menteri Agama dengan surat keputusan No. 28 tanggal 1 Juli 1975, yang diketuai oleh Letjen, Purn, H. Soedirman dan Tim Penasehat yang terdiri dari Prof. Dr. Hamka, K.H. Abdullah Syafe'i dan K.H M. Syukri Ghazali.

Tanda berdirinya Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk Piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh 53 orang nama yang terdiri dari 26 orang Ketua- ketua Majelis Ulama Indonesia daerah Tingkat 1 seluruh Indonesia, 10 orang nama unsur Organisasi Islam Tingkat Pusat yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI, Al- Washilah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, Dewan Masjid Indonesia dan Al- Ittihadiyah; 4 orang nama dari Dinas Rohaniah Islam AD, AU, AL dan POLRI, serta 13 orang nama undangan perorangan. Musyawarah Nasional Ulama I kemudian menghasilkan piagam MUI.³²

2. Metode Istinbat Hukum MUI

Dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan yang diajukan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan pedoman penetapan fatwa yang tertuang dalam Surat

³² Mukhsin Jamil, *Membendung Depotisme Wacana Agama*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), 139.

Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor: U-596/MUI/XI/1997, pedoman ini di samping sebagai acuan dalam pemberian jawaban masalah keagamaan juga menghindarkan dan meminimalisir adanya kesimpang siuran atau perbedaan dalam memberikan jawaban keagamaan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat dan daerah, atau antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) daerah yang satu dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) daerah yang lain, pedoman tersebut tertuang dalam pasal 2, tentang dasar- \dasar umum penetapan fatwa yaitu: Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mu'baraoh, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.

Dalam pedoman dan prosedur penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia dijelaskan bahwa pedoman penetapan fatwa yang ditetapkan berdasarkan SK Majelis Ulama Indonesia nomor: U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 oktober 1997 dipandang sudah tidak memadai lagi. Untuk itu dikelurakanlah pedoman baru pada tanggal 12 April 2001. Adapun dasar umum dan sifat fatwa dijelaskan dalam BAB II, dan metode penetapan fatwa dalam BAB III. Adapun isi dari BAB II sebagai berikut:³³

- a. Penetapan fatwa didasarkan pada Al- Qur'an, sunah (hadis), Ijma', dan Qiyas.
- b. Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.

³³ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Erlangga 2011), 937.

- c. Aktifitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan “komisi fatwa”

Selanjutnya isis dari BAB III metode penetapan fatwa:

- a. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu dengan pendapat para imam madzhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut., secara seksama berikut dalil- dalinya.
- b. Masalah yang telah jelas hukumnya (*al- ahkam al-qath'iyat*) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
- c. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah kalangan mazhab, maka
 - 1) Penetapan fatwadidasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat- pendapat mazhab melaui metode *al-jam'u wa al-taufiq*. Dan
 - 2) Jka usaha ppenemuan titik tidak berhasil dilakukan, peetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah al- mazahib dengan menggunakn kaidah- kaidah Ushul fikih Muqaran.
- d. Dalam prosedur yang ditemukan pendapat hukumnya dikalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'i (kolektif) melalui metode bayani, ta'lili (Qiyasi, istihsani,ilhaqi), istihlahi, dan sadd- al- dzari'ah.
- e. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (mashalih 'ammah) dan Maqashid al- syari'ah.

Dasar- dasar umum penetapan fatwa tertuang dalam bab 2 pasal 2 terdiri atas tiga ayat, sebagai berikut:

- a) Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebgaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, keputusan fatwa hendaknya tidak bertentangan dengan Ijma', Qiyas dan Mu'tabaraoh, dan dalil-dalil hukum lain, seperti Istihsan masalah mursalah, dan sadd-dzariah.
- b) Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaknya ditinjau pendapat- pendapat para Imam madzhab terlebih dahu;u, baik yang berhubungan dengan dalil- dali hukum maupun yang berhubungan dengan dalilyangdipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
- c) Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan.³⁴

3. Kedudukan MUI

Kehadiran MUI adalah sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam. MUI memiliki sifat tugas memberi nasehat. Artinya, MUI tidak boleh ikut- ikutan berkecimpung dalam dunia politik praktis atau program- program praktis lainnya.

³⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Erlangga 2011), 945.

Kedudukan MUI ditengah- tengah masyarakat sebagaimana tujuan organisasi pembentukan ini, maka senantiasa berkeinginan agar bisa diterima baik oleh masyarakat Islam. Sebagai organisasi yang berada dibawah naungan pemerintah, MUI selalu berusaha memelihara hubungan baik dengan pemerintah.³⁵

Fatwa hanya sebagai suatu pendapat atau nasehat yang disampaikan oleh para ahli hukum Islam yang tergabung dalam suatu wadah organisasi, seperti MUI. Sehingga fatwa dapat dikolerasikan dengan sumber hukum formal dalam sistem hukum nasional, yakni kedudukan fatwa sama dengan doktrin yang merupakan pendapat para pakar atau pendapat para ahli di bidang hukum positif.

Dalam praktik, doktrin (pendapat para ahli hukum) banyak mempengaruhi pelaksanaan administrasi negara. Demikian juga dalam proses pengadilan. Seorang hakim diperkenankan menggunakan pendapat ahli untuk dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara.³⁶

Merujuk pada jenis dan hierarki peraturan perundang- undangan dalam undang- undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang- undangan, maka kedudukan fatwa MUI bukan

³⁵ Mukhsin Jamil, *Membendung Depotisme Wacana Agama*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), 145.

³⁶ M. Erfan Riadai, *Kedudukan Fatwa ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal (ULUMUDDIN: Volume Vi 2010)

merupakan suatu jenis peraturan perundang- undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.³⁷

C. Tinjauan Umum Tentang *Tasyabuh*

1. Pengertian *Tasyabuh*

Tasyabuh menurut bahasa adalah : اشبه الشيء الشيء :مائله
“menyerupai” sesuatu terhadap sesuatu atau saling menyerupai. Kata- kata التشبيه
تشبهه berarti sifulan menyerupai hal tersebut atau serupa dan selaras
dengan orang lain, orang yang menyimpang di dalam perbuatan. التشبيه
:”perumpamaan” Sebagian ulama menerangkan “bertemunya satu perkara
dengan perkara lain karena sifat yang mempunya bagian antar keduanya.”

Bagi al- Manawi, *tasyabuh* bermaksud berhias seperti mana mereka, berakhlak dengan akhlak mereka, berjalan seperti mereka berjalan, menyerupai mereka dalam berpakaian dan sebagian perbuatan mereka. Adapun *tasyabuh* yang sebenarnya adalah bertepatan dari segi aspek zahir dan batin³⁸

2. Macam-macam *tasyabbuh*

Dalam konsepsi Islam, *tasyabbuh* yang terlarang itu terbagi dua yaitu:³⁹

³⁷Fatwa/MUI/20Dalam/20Hukum/Indonesia/hukumonline.com.htm diakses pada tanggal 3 Maret 2017

³⁸ Muhammad ‘Abd Ra’uf al- Manawi, *Faid al- Qadir Syarh Jami’ al- Saghir* (Beirut Dar al- MA’rifah. 1408 H),h.6

³⁹ Mukti Efendi,”*Tasyabbuh Bilkufar*”. dalam [http://muktiblog.com/pesan-hidup/bagaimana-mengikuti-](http://muktiblog.com/pesan-hidup/bagaimana-mengikuti-orang-kafir) orang-kafir. diakses pada tanggal 19 April 2017

1) Tataran Sosiologis

Yakni penyerupaan sesuatu dengan yang lain yang secara hakikatnya sesuatu itu harus berbeda seperti *tasyabbuh*-nya laki-laki dan perempuan, yang muda dengan yang tua dan lain-lain. Sebagaimana dalam hadits berikut;

وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ خَيْرَ شَبَابِكُمْ مَنْ تَشَبَهَ بِشُيُوخِكُمْ وَ شَرَّ شُيُوخِكُمْ مَنْ تَشَبَهَ بِشَبَابِكُمْ وَ شَرَّ نِسَائِكُمْ مَنْ تَشَبَهَ بِرِجَالِكُمْ وَ شَرَّ رِجَالِكُمْ مَنْ تَشَبَهَ بِنِسَائِكُمْ. (رواه البيهقي)⁴⁰

"Sesungguhnya pemuda yang terbaik diantara kalian adalah seperti orang tua kalian (dewasa) dan sejelek-jeleknya orang tua diantara kalian adalah seperti anak muda kalian (kekanak-kanakan), dan sejelek-jeleknya wanita diantara kalian adalah yang menyerupai laki-laki kalian, dan sejelek-jeleknya laki-laki kalian adalah yang menyerupai wanita diantara kalian". (H.R Baihaqi)

عن عَبْدِ اللَّهِ بن عمرو بن العاص, قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَعَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَهَ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَلَا مَنْ تَشَبَهَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ (أحمد ، والطبرانی عن ابن عمرو) (رواه أحمد)⁴¹

Bukan umat kami (Islam) seorang laki-laki seperti seorang perempuan, atau seorang perempuan seperti laki-laki. (H.R Ahmad)

2) Tataran teologis

Yakni penyerupaan antara umat Islam dengan luar Islam yang ditegaskan dengan *nash* seperti *tasyabbuh*-nya Muslim dengan Ahlul

⁴⁰Yasir bin Ahmad, *Mausu'ah Al- Roqo'iq Wal- adab*, (Maktabah Syamilah),6354.

⁴¹ Abu Qasim Al- Thabarani, *Al- Mu'jam Al- Kabir Li Thabrani*, (Riyadh : 1994), 467

Kitab, dengan orang Musyrik, orang Majusi, Munafik dll. Seperti contoh;

روي عمر بن شعيب, عن أبيه, عن جده أن رسول الله قال "لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بَعَيْرِنَا ، لا تَشَبَّهُوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنَّ تَسْلِيمَهُمُ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ وَالْأَكْفُفِ". (رواه الترمذي)⁴²

“Bukan umat kami (Islam) yang tidak seperti muslim, maka janganlah kalian menyerupai ahlul kitab (dalam memberi penghormatan), sesungguhnya jika mereka memberi salam dengan mengangkat tangan dan kain”. (H.R Tirmidzi)

Oleh karena itu ditinjau dari sisi hukum, maka *tasyabbuh* dalam bentuk umum memiliki beragam nilai hukum yang meliputi semua jenis *tasyabbuh*. Hukum umum tersebut antara lain sebagai berikut:⁴³

Ada beberapa perkara dari perbuatan *tasyabbuh* terhadap orang-orang kafir bisa dihukumi sebagai perbuatan syirik atau kufur seperti *tasyabbuh* dalam bidang keyakinan, beberapa perkara masalah ibadah, misalnya *tasyabbuh* terhadap pemeluk agama Yahudi, Nashrani, atau Majusi dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah *tauhid* dan *aqidah*. Contohnya seperti *ta'thil* yakni menafikkan dan mengkufuri nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, meyakini kemanunggalan hamba dengan Allah, *taqdis* (mensucikan) seorang Nabi atau orang-orang *shalih* kemudian berdoa serta

⁴² Jalaluddin As- Suyuthi, *Al- Amru Bil Ibtida' Wa An- Nahyu Al- Ibtida'*, Juz 1(Kairo: Mathoba'u Al- rosyid 1988), 188.

⁴³ Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini* (Pustaka Pelajar: 2005), 204.

beribadah kepada mereka, berhukum dengan *syari'at* dan perundang-undangan buatan manusia. Maka bagi pelaku semua itu kalau tidak *syirik* pasti *kufur* hukumnya (haram).

Ada pula beberapa perbuatan yang menjerumuskan kepada perbuatan *maksiat* dan ke-*fasik*-an. Seperti *taklid* kepada adat-istiadat atau budaya kafir. Contohnya, seperti makan dan minum dengan tangan kiri, laki-laki menyerupai wanita (*sisay*) atau wanita yang menyerupai laki-laki (*tomboy*) dan lain sebagainya. Ini pun termasuk yang diharamkan.

Tasyabbuh bisa dihukumi sebagai perbuatan yang *makruh* bila timbul keragu-raguan antara *mubah* atau haram karena tidak ada kejelasan hukum. Maksudnya, kadang-kadang dalam beberapa masalah tingkah laku, adat atau kebudayaan, serta beberapa masalah keduniaan yang masih diragukan kedudukan hukumnya. Apakah masalah tersebut termasuk suatu perkara yang dibenci ataukah sesuatu yang *mubah* (dibolehkan). Namun, demi menjaga agar seorang muslim tidak terperosok, maka dihukumi sebagai sesuatu yang *makruh*.

Sebagian ada beberapa perkara yang semata-mata merupakan rekayasa materi murni dan tidak akan menyebabkan kaum Muslimin tergiring untuk mengikuti kaum kafir, sehingga akan membahayakan

mereka⁴⁴. Demikian juga dengan ilmu-ilmu murni keduniaan yang tidak menyangkut aqidah dan akhlak, maka semua ini termasuk dalam perkara mubah.

Kadang-kadang kaum Muslimin harus mengambil manfaat dari ilmu-ilmu murni keduniaan yang dimiliki orang-orang non Muslim yang belum dimiliki oleh orang Muslim sendiri. Dimaksud dengan murni (*bahtah*) adalah tidak mengandung unsur-unsur atau tanda-tanda yang bertentangan dengan *nash-nash* atau kaidah-kaidah *syar'i*. Atau yang dapat menjerumuskan kaum Muslimin pada kehinaan dan kekerdilan. Bila ketentuan tersebut dipenuhi, maka bisa dimasukkan ke dalam kategori *mubah* pula.

3. Hukum Tasyabbuh

Sesungguhnya hukum tasyabbuh dalam masalah yang menyangkut beberapa perkara disimpulkan dalam satu keputusan. Karena, masing-masing dari setiap perkara tasyabbuh ini mempunyai hukum sendiri-sendiri berdasarkan *nash-nash* yang ada. Juga, berdasarkan kaidah-kaidah *syar'i* sebelum pendapatnya para ulama dan ahli fiqih.

Akan tetapi, dalam masalah tasyabbuh ini ada beberapa hukum umum yang meliputi semua jenis tasyabbuh yang bersifat menyeluruh, bukan bersifat parsial.

Hukum umum tersebut antara lain sebagai berikut:⁴⁵

⁴⁴ Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini* (Pustaka Pelajar: 2005)h. 207

- a) Ada beberapa perkara dari perbuatan tasyabbuh terhadap orang-orang kafir bisa dihukumi sebagai perbuatan syirik atau kufur; seperti tasyabbuh dalam bidang keyakinan, beberapa perkara masalah ibadah, misalnya tasyabbuh terhadap orang-orang Yahudi, Nasrani, atau Majusi dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah tauhid dan aqidah. Contohnya: seperti ta'thil yakni menafikkan dan mengkufuri nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, meyakini kemanunggalan hamba dengan Allah, takdis (mensucikan) seorang nabi atau orang-orang shalih kemudian berdoa serta beribadah kepada mereka, berhukum dengan syari'at dan perundang-undangan buatan manusia. Semua itu kalau tidak syirik pasti kufur hukumnya.
- b) Ada pula dari beberapa perbuatan yang menjerumuskan kepada perbuatan maksiat dan kefasikan. Seperti taklid kepada adat-istiadat atau budaya kafir. Contohnya, seperti makan dan minum dengan tangan kiri, laki-laki menyerupai wanita atau wanita yang menyerupai laki-laki dan lain sebagainya.

⁴⁵ Mohd Anuar Ramli, *Pemakaian Kaedah Fiqh Terhadap Isu Penyerupaan (Al-Tasyabuh) Dalam Konteks Masyarakat Majmuk di Malaysia*, Jurnal Fiqh, No. 11 (2014) h.8

c) Tasyabbuh bisa dihukumi sebagai perbuatan yang makruh bila timbul keragu-raguan antara mubah atau haram karena tidak ada kejelasan hukum. Maksudnya, kadang-kadang dalam beberapa masalah tingkah laku, adat atau kebudayaan, serta beberapa masalah keduniaan masih diragukan kedudukan hukumnya. Apakah masalah tersebut termasuk suatu perkara yang dibenci ataukah sesuatu yang mubah (dibolehkan). Namun, demi menjaga agar seorang muslim tidak terperosok, maka dihukumi sebagai sesuatu yang makruh.

Dengan menggunakan Kaedah *الأمر بما قصدتها* “*Sesuatu perkara bergantung kepada objektif ia dilakukan*”⁴⁶ ini mempunyai maksud bahawa sesuatu perbuatan tidak disebut sebagai tasyabbuh apabila tidak disertai dengan niat kerana tasyabbuh terjadi apabila pelaku perbuatan tersebut bertujuan untuk tasyabbuh. menjadi makruh jika timbul keragu- raguan antara untuk menyerupai pihak yang ingin ditirunya. Bagi penyerupaan secara zahir semata-mata tidak disebut sebagai tasyabbuh walaupun ia tetap diistilahkan sebagai tasyabbuh oleh kebanyakan para fuqaha. Ini merujuk kepada beberapa hadis yang menunjukkan setiap amalan adalah bergantung kepada niat para pelakunya. Ibn

⁴⁶ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliah*, (Malang: UIN Maliki Press 2013),59.

‘Abidin dalam memberi komentar terhadap hadits berhubung al-tasyabbuh, beliau menyatakan bahawa:

“Ia bermaksud jika ianya diniatkan, maka pada hakikatnya penyerupaan terhadap mereka tidak dimakruhkan pada setiap perkara bahkan hanya pada perkara-perkara yang dikeji, dan apa yang diniatkan untuk penyerupaan.”

Kadang-kadang kaum muslimin harus mengambil manfaat dari ilmu-ilmu murni keduniaan yang dimiliki orang-orang kafir. Dan, yang dimaksud dengan murni (bahtah) adalah tidak mengandung unsur-unsur atau tanda-tanda yang bertentangan dengan nash-nash atau kaidah-kaidah syar’i. Atau, yang dapat menjerumuskan kaum muslimin pada kehinaan dan kekerdilan. Bila ketentuan tersebut dipenuhi, maka bisa dimasukkan ke dalam kategori mubah.

Selain masalah tersebut di atas, hal-hal yang menyangkut tradisi budaya (selama menunjukkan bahwa perbuatan itu merupakan ciri khusus kaum kafir.) maka hal itu termasuk tasyabbuh yang diharamkan. Dan, kalau bukan merupakan ciri khusus mereka, maka hukumnya salah satu di antara tiga, yakni bisa haram, makruh, atau mubah. Sedangkan, dalam masalah-masalah ilmu dan perkara-perkara keduniaan murni, seperti penemuan atau pembuatan barang-barang

bersifat umum, pembuatan senjata, dan lain-lain maka hukumnya termasuk mubah, jika memenuhi syarat-syarat di atas.⁴⁷

4. Atribut Keagamaan

Atribut menurut kamus KBBI adalah tanda kelengkapan, lambang, sifat yang menjadi ciri khas benda atau orang.⁴⁸

Agama dari sudut Bahasa (etimologi) berarti peraturan-peraturan tradisional, ajaran-ajaran kumpulan – kumpulan hukum yang turun temurun dan ditentukan oleh adat kebiasaan. Agama asalnya terdiri dari dua duku kata, yaitu a berarti tidak dan a berarti kacau jadi agama memunyai arti tidak kacau. Arti ini dapat dipahami dengan melihat hasil yang diberikan oleh peraturan-peraturan agama kepada moral atau materill pemeluknya. Pengertian keagamaan secara etimologi sitilah keagamaan itu berasal dari kata “agama” yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an” sehingga menjadi keagamaan. Kaitamya denagn hal ini W.JS Poerwadarminta (1986:18), memberikan arti sebagai berikut keagamaan adalah sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama, misalnya keagamaan, atau soal- soal keagamaan.⁴⁹

⁴⁷Mohd Anuar Ramli, *Pemakaian Kaedah Fiqh Terhadap Isu Penyerupaan (Al-Tasyabuh) Dalam Konteks Masyarakat Majmuk di Malaysia*, Jurnal Fiqh, No. 11 (2014) , 10.

⁴⁸ Kbbi.web.id/atribut, diakses pada tanggal 1 Maret 2017

⁴⁹ Muhammadiyah, *Kebutuhan Manusia terhadap Agama*, jurnal Vol 1 (Palembang: Raden Fattah 2013) , 101.

Dalam fatwa MUI No. 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non- Muslim disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Atribut Keagamaan adalah sesuatu yang digunakan dan dipakai sebagai identitas, ciri khas atau tanda tertentu, baik terkait dengan keyakinan, ritual ibadah, maupun tradisi dari agama tertentu.⁵⁰

D. Toleransi Dan Batasan- Batasannya

1. Pengertian Toleransi

Menurut Kamus Umum bahasa Indonesia, Toleransi berasal dari kata "toleran" itu sendiri bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, memperbolehkan), pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, dan sebagainya) yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Toleransi juga berarti batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Secara bahasa atau etimologi toleransi berasal dari bahasa Arab tasamuh yang artinya ampun, maaf dan lapang dada.⁵¹

Secara terminologi, menurut Umar Hasyim, toleransi yaitu pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing- masing, selam dalam menjalankan dan

⁵⁰ Lihat Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Memnggunakan Atribut Keagamaan Non- Muslim

⁵¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia al- Munawir* (Yogyakarta: Balai Pustaka Progresif, t,th), 1098.

menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat- syarat atas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.⁵²

2. Prinsip- prinsip toleransi Beragama

Dalam toleransi beragama kita harus mempunyai sikap atau prinsip untuk menacapi kebahagiaan dan ketentraman. Adapun prinsip tersebut adalah:

a) Kebebasan Beragama

Hak asasi manusia yang paling esensial dalam hidup adalah hak kemerdekaan atau kebebasan baik kebebasan untuk berfikir maupun kebebasan untuk berkehendak dan kebebasan untuk memilih kepercayaan atau agama. Kebebasan merupakan hak yang fundamental bagi manusia sehingga hal ini yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Kebebasan beragama sering kali disalah artikan dalam berbuat sehingga manusia ada yang mempunyai agama lebih dari satu. Yang dimaksudkan kebebasan beragama di sini bebas memilih suatu kepercayaan atau agama yang menurut mereka paling besar dan membawa keselamatan tanpa ada yang memaksa atau menghalanginya, kemerdekaan telah menjadi salah satu pilar

⁵² Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar menuju Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), 22.

demokrasi dari tiga pilar revolusi dunia. Ketiga pilar tersebut adalah persamaan, persaudaraan dan kebebasan.⁵³

Kebebasan beragama atau rohani diartikan sebagai suatu ungkapan yang menunjukkan hak setiap individu dalam memilih keyakinan suatu agama.⁵⁴

b) Penghormatan dan Eksistensi Agama lain

Etika yang harus dihormati dari sikap toleransi setelah memberikan kebebasan beragama adalah menghormati eksistensi agama lain dengan pengertian menghormati keragaman dan perbedaan ajaran- ajaran yang terdapat pada setiap agama dan kepercayaan yang ada baik diakui negara maupun belum diakui negara. Menghadapi realitas ini setiap pemeluk agama dituntut agar senantiasa mampu menghayati sekaligus memposisikan diri dalam konteks pluralitas dengan didasari semangat saling menghormato dan menghargai eksistensi agama lain. Dalam bentuk tidak mencela atau tercela atau memaksakan maupun bertindak sewenang- wenangnya dengan pemeluk agama lain.⁵⁵

⁵³ Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam* (Jakarta, Bulan bintang), 22.

⁵⁴ Abd. Al Mu'tas As Saidi, *Kebebasan Berfikir dalam Islam* (Yogyakarta: Adi Wacana, 1999), 4.

⁵⁵ Ruslani, *Masyarakat Dialog Antar Agama, Studi atas pemikiran Muhammad Arkoun* (Yogyakarta: Yayasan bintang Budaya, 2000) , 169.

c) Agree in Disagreement

“*Agree in Disagreement*” (setuju didalam perbedaan) adalah prinsip yang selalu didengungkan oleh Mukti Ali. Perbedaan tidak harus ada permusuhan, karean perbedaan selalu ada didunia ini, dan perbedaan tidak harus menimbulkan pertentangan. Dari sekian banyak pedoman atau rinsip yang telah disepakati bersama, Said Agil Munawar mengemukakan beberapa pedoman atau prinsip, yang perlu diperhatikan secara khusus dan perlu disebarluaskan seperti tersebut dibawah ini:

- 1) Kesaksian yang jujur dan saling menghormati semua pihak dianjurkan membawa kesaksian yang terus terang tentang kepercayaan di hadapan Tuhan dan sesamanya, agar keyakinannya masing- masing tidak ditekan ataupun dihapus oleh pihak lain. Dengan demikian rasa curiga dan takut dapat dihindarkan serta semua pihak dapat menjauhkan perbandingan kekuatan tradisi masing- masing yang dapat menimbulkan sakit hati dengan mencari kelemahan pada tradisi keagamaan lain.⁵⁶
- 2) Prinsip kebebasan beragama (*religious freedom*). Meliputu prinsip kebebasan perorangan dan kebebasan sosial (individual freedom and social; freedom) Kebebasan individual sudah

⁵⁶ Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan bangsa dalam islam Sebagai dasar menuju Dialog dan Kerukunan Umat Beragama* (Surabaya: Bina Ilmu, 1978), 24.

cukup jelas setiap orang mempunyai kebebasan. untuk menganut agama yang disukainya. Tetapi kebebasan individual tanpa adanya kebebasan sosial tidak ada artinya sama sekali. Jika seseorang benar-benar mendapat kebebasan agama, ia harus dapat mengartikan itu sebagai kebebasan sosial, tegasnya supaya agama dapat hidup tanpa tekanan sosial. Bebas dari tekanan sosial berarti bahwa situasi dan kondisi sosial memberikan kemungkinan yang sama kepada semua agama untuk hidup dan berkembang tanpa tekanan.

- 3) Prinsip penerimaan (*Acceptance*) yaitu mau menerima orang lain seperti adanya. Dengan kata lain, tidak menurut proyeksi yang dibuat sendiri. Jika kita memproyeksikan penganut agama lain menurut kemauan kita, maka pergaulan antar golongan agama tidak akan dimungkinkan.
- 4) Berpikir positif dan percaya (*positive tinking and trustworthy*) orang berpikir secara “positif” dalam pertemuan dan pergaulan dengan penganut agama lain, jika dia sanggup melihat pertama yang positif, dan yang bukan negative. Sebab kode etik dalam pergaulan adalah bahwa agama yang stau percaya kepada agama yang lain, dengan begitu dialog antar agama terwujud.⁵⁷

⁵⁷ Said Agil Al- Munawar. *fiqih Hubungan Antar agama* (Jakarta: ciputat press, 2003), 51.

3. Prinsip- prinsip Toleransi di Indonesia

Di Indonesia kebebasan Beragama diatur dalam Peraturan Perundang-undangan:

a. Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 tentang Agama disebutkan:

- 1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2).

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

1) Kebebasan Beragama

Dengan rumusan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa seperti pada Bab II angka 1 tidak berarti bahwa Negara memaksa agama suatu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha ESa, sebab agama dan kepercayaan keyakinan, hingga tidak dapat dipaksakan dan memang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha ESa itu sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk dan menganutnya

Kejahatan atas integritas ruhani dan jasmani manusia merupakan kejahatan serius. Demi menjaga integritas ruhaninya, islam secara tegas menggaris bawahi prinsip kebebasan

keyakinan atau keimanan untuk manusia. Kesediaan untuk bertenggang rasa dengan mengorbankan egoisme masing- masing dari semua pihak , sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah.

Seperti peristiwa yang terjadi dengan pada rumusan perjanjian perdamaian Hudaibiyah (Suhl al Hudaibiyah) anatra Rasulullah saw dan sahabat- sahabatnya di satu pihak dengan para pemuka kaum Quraisy di lain pihak. Dalam draf yang didektekan oleh Rasulullah saw dan ditulis oleh Sahabat Ali r.a., terdapat kalimat” Bismillah ar-rahman ar- rahim” dan “Rasul Allah”. Suhel bin Amr, mewakilipihak Qurais dengan tegas menolak kalamat itu. Dengan kesabaran hati tabi mencoretnya engan tangan beliau sendiri. Maka tercapailah kesepakatan damai anantara keduanya.⁵⁸

Dalam perjanjian Hudaibiyah ada 7 kata yang dibuang. Sebagaimana yang dibuang dari Mukaddimah UUD 1945 sebanyak tuju kata . tujuh kata tersebut adalah:”dengan menjalan syariat islam bagi pemeluknya” di ganti dengan “ ketuhanan Yang Maha Esa”. Karena mempertahankan tujuh kata dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Kyai Wahid Hasyim, akan membuka pintu sektrisme dalam perpolitikan Indonesia.⁵⁹

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Kompilasi Peraturan Perundang- Undangan Kerukunan hidup Umat Beragama*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), 20.

⁵⁹ Masdar Farid Masudi, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Alvabet 2013), 19.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kebebasan agama adalah merupakan salah satu hak yang paling asasi diantara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian Negara atau bukan pemberian golongan (Penjelasan atas Bab II angka I Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila: Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tertanggal 22 Maret 1978).

2) Kerukunan hidup Beragama dalam ketetapan MPR RI

Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap.

Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat-menghormati dan dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga

selalu dapat dibina kerukunan hidup diantara umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sadar bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya, maka dikembangkanlah sikap saling menghormati kebebasan menjalankan inadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya itu kepada orang lain (Lampiran ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 tanggal 22 Maret 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila: Eka Prasetya Pancakarsa point II.1).

3) Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama dalam GBHN

Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kedua bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yaitu terciptanya suasana kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang penuh keimanan dan ketaqwaan, beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Keteapan MPR RI Nomor II/MPR/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang GBHN).

Berdasarkan atas sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kedua bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di atas, maka sasaran Pembangunan Lima Tahun

Keenam dalam hal kerukunan hidup beragama yaitu penataan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang harmonis, yang tercermin dalam makin meningkatnya keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, makin meningkatnya kerukunan kehidupan umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang GBHN).⁶⁰

Dalam operasionalnya, pemerintah melalui Departemen Agama membina kerukunan hidup umat beragama dalam tiga kerukunan (trilogi kerukunan):

- a) Kerukunan *intern* umat beragama.
- b) Kerukunan antar-umat beragama.
- c) Kerukunan antara umat beragama dengan Pemerintah.⁶¹

Prinsip kerukunan hidup beragama itu sebenarnya menyangkut hal-hal yang sangat rumit, karena berkaitan dengan segi-segi emosional dan perasaan mendalam dalam kehidupan manusia. Pelaksanaannya baru berjalan dengan baik bila masing-masing pemeluk agama mampu mencegah kemenangan emosi atas pertimbangan akal sehat.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan hidup Umat Beragama*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), 21.

⁶¹ Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, *Departemen Agama RI, Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama* (Jakarta:1983),13.

Konstitusi Piagam Madinah dan UUD 1945 sama- sama mengakui secara resmi eksistensi agama- agama yang dianut oleh masyarakat, dan memberi kebebasan pada pemeluknya untuk mengamalkan ajaran agamanya masing- masing.⁶²



⁶² Syahrin Harahap, *Teologi Kerukunan*, (jakarta: Prenada 2011), 50.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Metode dan Dasar Istibat Hukum Fatwa MUI Tentang Pengharaman Menggunakan Atribut Keagamaan Non- Muslim

1. Deskripsi Fatwa MUI Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim

Pengeluaran fatwa MUI tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non- Muslim pada tanggal 14 Desember tahun 2016 merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat terhadap MUI mengenai pakaian keagamaan non-muslim. Dalam menimbang fatwa tersebut menjelaskan bahwa adanya sebagian pemilik usaha seperti hotel, supermarket, departemen store, restoran dan lain sebagainya mengharuskan karyawannya, termasuk yang muslim untuk menggunakan atribut keagamaan dari nonmuslim. Fatwa tersebut juga menjelaskan yang dimaksud dengan menggunakan atribut dan/atau

simbol keagamaan nonmuslim yaitu atribut keagamaan yang berdampak pada siar keagamaan nonmuslim.⁶³

MUI dalam menetapkan hukum menggunakan atribut keagamaan non- muslim menggunakan beberapa dalil yang di jadikan dasar hukum. Dalil- dalil yang digunakan oleh MUI tersebut di antaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*(kepada Muhammad); 'Raa'ina', tetapi katakanlah: 'Unzhurna', dan 'dengarlah'. Dan bagi orang- orang yang kafir siksaan yang pedih".*⁶⁴

Ayat diatas yang dijadikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai dasar pengharaman menggunakan atribut keagamaan non-muslim. tujuan dari ayat tersebut adalah melarang kaum mukmin menyerupai orang- orang kafir dalam ucapan dan perbuatannya.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*"Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui."*⁶⁵

Ayat diatas menjelaskan larangan mencampuradukan yang haq dengan yang bathil.

⁶³ Lihat fatwa MUI no. 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-muslim

⁶⁴ QS. Al-Baqarah (1):104

⁶⁵ QS. Al- Baqarah (1): 42

قَالَ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ
مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

“katakanlah: “ hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah . dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Untukmulah agamamu, dan untukkulah, agamaku”⁶⁶

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan ayat tersebut sebagai landasan tentang toleransi dan hubungan antar agama. Ketika di zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam hidup, ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy. Ada yang mengatakan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah bahwa orang-orang musyrik karena bodohnya mereka, mereka meminta kepada Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk menyembah sesembahan-sesembahan mereka selama setahun, setelah itu nanti mereka akan menyembah Tuhan yang Beliau sembah selama setahun maka turunlah ayat tersebut.⁶⁷

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ
سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan bahwa (yang kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutlah dia: dan janganlah kamu mengikuti jalan- jalan (yang lain). Karena jalan- jalan itu menceraikan kamu dari jalan- Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertaqwa”⁶⁸

⁶⁶ QS. Al- Kafirun (109) : 1-6

⁶⁷ Marwan bin Musa, <https://yufidia.com/3836-tafsir-surat-al-kafirun.html>, diakses pada tanggal 12 Juni 2017

⁶⁸ QS. Al-An’am (6): 153

Dalam ayat tersebut menjelaskan larangan mengikuti jalan, petunjuk, dan syiar selain syiar agama islam.

Selanjutnya ayat yang digunakan Majelis Ulama Indonesia sebagai dasar toleransi beragama yaitu ayat berikut:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang- orang yang tiada memerangi kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang- orang yang berlaku adil”.*⁶⁹

Jika melihat teks dari ayat tersebut, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak melarang umat islam untuk berbuat baik terhadap orangn nono-muslim yang tidak memusuhi islam dan berlaku adil terhadap mereka.

Dalam redaksi fatwanya MUI merekomendasikan agar umat islam tetap menjaga kerukunan umat beragama, saling menghormati keyakinan dan kepercayaan setiap agama namun bukan dengan saling mengakui kebenaran teologis.

Dalam rekomendasi nimor tiga disebutkan agar umat Islam tidak memproduksi, memberikan, dan memperjualbelikan atribut keagamaan non- muslim. selain itu MUI juga menyebutkan agar pimpinan perusahaan menjamin hak umat islam dengan tidak memaksakan kehendak karyawanya untuk menggunakan atribut keagamaan nono- muslim.

⁶⁹ QS. Al- Mumtahanah (60) : 8.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga merekomendasikan agar pemerintah wajib mencegah dan mengawasi pihak- pihak yang membuat aturan atau melakukan ajakan kepada karyawan muslim untuk mengunkan atribut keagamaan non- muslim.⁷⁰

Dalam fatwanya MUI juga mencantumkan surat Al- Mujadalah ayat 22.

لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۗ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan rasul-Nya, sekalipun orang- orang itu bapak- bapak, atau anak-anak atau sadara- saudara ataupun keluarga mereka.”⁷¹

Terdapat lima hadist pertimbangan dalam perumusan fatwa MUI tentang hukum menggunakan atribut keagamaan nonmuslim. Lima hadis tersebut sebagai berikut:⁷²

عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفَرُّوا اللَّحْيَ وَأَخْفُوا الشُّوَارِبَ

“Dari Ibnu Umar ra, dari Rasulullah Saw beliau bersabda: Selisihilah kaum musyrikin, biarkanlah jenggot panjang, dan pendekkanlah kumis” (HR. Muslim)⁷³

⁷⁰ Lihat fatwa MUI no. 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-muslim

⁷¹ QS AL- Mujadalah (58): 22

⁷² Lihat fatwa MUI no. 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-muslim

⁷³ Muslim, *Shohih Muslim*, Juz 1, (Beirut: Dar ihya' al- Turots al- arabi), 222.

Dalam fatwa MUI disebutkan hadis di atas selain diriwayatkan oleh imam Muslim juga di riwayatkan oleh imm Bukhari. Hadis diatas menjelaskan untuk tidak melakukan sesuatu yang biasa dilakukan orang kafir dalam hal ini yaitu perintah memanjangkan jenggot.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شَيْئًا شَبْرًا وَذَرَأًا بِذِرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ فُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ قَالَ فَمَنْ

Dari Abi Sa'id al-Khudri ra dari Nabi Saw: "Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti tuntunan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai seandainya mereka memasuki lubangbiawakpun tentu kalian mengikuti mereka juga" Kami berkata: Wahai Rosulullah, Yahudi dan Nashara? Maka beliau berkata: "Maka siapa lagi?" (HR. Muslim).⁷⁴

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّىٰ يُعْبَدَ اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُحْمِي وَجُعِلَ الذَّلَّةُ وَالصَّغَارَ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Dari Ibnu Umar ra, Rosulullah Saw bersabda: "Aku diutus dengan pedang menjelang hari kiamat hingga mereka menyembah Allah Ta'ala semata dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan telah dijadikan rizkiku di bawah bayangan tombakku, dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa yang menyelisihi perkaraku. Dan barang siapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian dari mereka" (HR. Ahmad).

⁷⁴ Muslim, *Shohih Muslim*, Juz 4, (Beirut: Dar ihya' al- Turots al- arabi), 2054.

Dalam hadis tersebut disebutkan dalam larangan menyerupai suatu kaum yaitu orang kafir. Hadis yang serupa diriwayatkan juga oleh Abu dawud nomor 4031 yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Dari Ibnu Umar ra, Rosulullah Saw bersabda: “Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dalam golongan mereka.” (HR. Abu Dawud).⁷⁵

Selanjutnya hadis yang dijadikan dasar oleh MUI adalah hadis riwayat tirmidzi hadis nomor 2695, dalam hadis tersebut juga menjelaskan larangan untuk melakukan tasyabuh atau menyerupai Yahudi dan Nasrani.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا النَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةَ بِالْأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةَ بِالْأَكْفَفِ

Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, sesungguhnya Rosulullah Saw bersabda: “Bukan dari golongan kami orang yang menyerupai selain kami, maka janganlah klan menyerupai Yahudi dan Nasrani, karena sungguh mereka kaum Yahudi memberi salam dengan isyarat jari jemari, dan kaum Nasrani memberi salam dengan isyarat elapak tangannya”. (HR. Al-Tirmidzi)⁷⁶

Pada kasus Hukum menggunakan atribut keagamaan non- muslim Majelis Ulama Indonesia (MUI) selain menggunakan al- Qur'an dan

⁷⁵ ⁷⁵ Nashiruddin Al- Bani, *Sunan Abu Dawud* ,Juz 4 (Alexandria: Pusat Penelitian Sunnah dan Hadis)h.44

⁷⁶ Nashiruddin Al- Bani, *Sunan At- Tirmidzi*,Juz 4 (Alexandria: Pusat Penelitian Sunnah dan Hadis)h.364

hadist Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan metode ushul fiqh dan kaidah fiqh.

Metode Ushul yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu metode sadd al- Dzari'ah. Pengertian sadd al- Dzariah menurut imam syatibi dalam buku *Ilmu Ushul Fiqih* karangan Rachmat Syafe'i adalah :

“melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemaafsadatan)” (Asy-Syatibiy, IV:198)⁷⁷

Qaidah Fiqhiyah yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa tersebut adalah:

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kemaafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) daripada menarik kemaslahatan.”

Kaidah diatas kaitanya dengan fatwa larangan menggunakan atribut keagamaan adalah mencegah kemaafsadatan yaitu mencampuradukan antara yang hak dan yang bathil.

Dalam pengambilan dasar hukum Majelis Ulama Indonesia juga memperhatikan pendapat para imam madzhab yang mendukung pengharaman fatwa menggunakan atribut keagamaan non- muslim. pendapat pertama dari Imam Khatib Al- Syarbini dalam kitab *“Mughni al Muhtaj ila Ma’rifati alfazh al- minhaj”*, jilid 5 halaman 562:

⁷⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) 132

“Dihukum ta'zir terhadap orang-orang yang menyamai dengan kaum kafir dalam hari-hari raya mereka, dan orang-orang yang mengurung ular dan masuk ke dalam api, dan orang yang berkata kepada seorang kafir dzimmi 'ya Hajj', dan orang yang mengucapkan selamat kepadanya (kafir dzimmi) di hari raya (orang kafir)...”⁷⁸

Kitab tersebut menjelaskan tentang hukuman ta'zir bagi orang yang menyamai orang kafir dan orang yang mengucapkan selamat kepada orang kafir.⁷⁹

Pendapat yang kedua dari imam jalaluddin As- Syuyuti dalam kitab *Haqiqat As- Sunnah wa al- Bid'ah : al- Amru bi al- Intiba wa al- Nahyu al- Ibtida'* halaman 4 :

“Termasuk bid'ah dan kemungkaran adalah sikap menyerupai (tasyabuh) dengan orang-orang kafir dan menyamai mereka dalam hari-hari raya dan perayaan-perayaan mereka yang dilaknat (oleh Allah). Sebagaimana dilakukan banyak kaum muslimin yang tidak berilmu, yang ikut-ikutan orang-orang Nasrani dan menyamai mereka dalam perkara yang mereka lakukan. Adapun menyerupai orang kafir hukumnya haram sekalipun tidak bermaksud menyerupai”.

Dalam kitab tersebut menjelaskan bahwasanya tasyabuh (menyerupai orang kafir) termasuk bid'ah dan kemungkaran. Adapun menyerupai orang kafir tersebut hukumnya haram meskipun tidak bermaksud menyerupai.⁸⁰

Pendapat yang ketiga dari Ibnu Hajar al- Haitami dalam kitab *al- Fatwa al- kubra al- Fiqhiyyah*, jilid IV halaman 239. Dalam pendapat tersebut secara rinci menjelaskan:

⁷⁸ Khatib al- Syarbini, *Mughni al Muhtaj ila Ma'rifati alfazh al-Minhaj*, Juz 5 (Darul Kutub al- Ilmiah: 1994), 526.

⁷⁹ Lihat di Lihat fatwa MUI no. 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-muslim

⁸⁰ Lihat fatwa MUI no. 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-muslim

*“di antara bid’ah yang paling buruk adalah tindakan kaum muslimin mengikuti kaum Nasrani di hari raya mereka, dengan menyerupai mereka dalam makanan mereka. Memberi hadiah kepada mereka, dan menerima hadiah dari mereka di hari raya itu. Dan orang yang paling banyak memberi perhatian pada hal ini adalah orang-orang Mesir, padahal Nabi Saw telah bersabda: “Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka”. Bahkan Ibnul Hajar mengatakan: “tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada seorang Nasrani apapun yang termasuk kebutuhan hari rayanya, baik daging, atau lauk, ataupun baju. Dan mereka tidak boleh dipinjam apapun (untuk kebutuhan itu), walaupun hanya hewan tunggangan, karena itu adalah tindakan membantu mereka dalam kekufurannya, dan wajib bagi para penguasa untuk melarang kaum muslimin dari tindakan tersebut”.*⁸¹

Dalam kitab tersebut termasuk menjelaskan tentang larangan menjual kebutuhan hari raya orang Nasrani dan mewajibkan bagi para penguasa untuk melarang kaum muslimin dari tindakan tersebut.

Selanjutnya pendapat yang keempat dari Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 373 saat menjelaskan makna surat al-Baqarah ayat 104:

*“Sesungguhnya Allah melarang orang-orang mukmin untuk menyerupai orang-orang kafir baik dalam ucapan atau perbuatan, maka Allah berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): “Raa’ina”. Tetapi katakanlah: “Unzhurna”, dan “dengarlah”, Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih”.*⁸²

⁸¹ Ibnu Hajar al-Haitami, *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah*, Juz 4, (Maktabah al-Islamiah), 239.

⁸² Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an Ibnu Katsir*, Juz 1 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah), 256.

seperti yang sudah disebutkan diatas bahwasanya Allah melarang orang mukmin untuk menyerupai orang kafir baik dalam ucapan atau perbuatan.

Pendapat yang selanjutnya dari Imam Ibnu taimiyyah dalam kitab “*Majmu’ al- Fatawa*” Jilid XXII halaman 95

“Keserupaan dalam perkara lahiriyah bisa berdampak pada kesamaan dan keserupaan dalam akhlak dan perbuatan. Oleh karena itu, kita dilarang tasyabuh dengan orang kafir.” bagi orang- orang kafir adalah haram berdasarkan kesepakatan⁸³

menjelaskan alasan larangan tasyabuh karena keserupaan dalam perkara lahiriyah bisa berdampak pada kesamaan dan keserupaan dalam akhlak dan perbuatan.

Pendapat yang keenam yaitu pendapat dari Imam Ibn Qayyim al jauzi dalam kitab ahkam Ahl al Dzimmah, Jilid 1 hal. 441- 442:

*“Adapun memberi ucapan selamat (tahniah) pada syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi orang- orang kafir adalah haram berdasarkan kesepakatan. Misalnya memberi ucapan selamat pada hari raya dan puasa merela seperti mengatakan, “Semoga hari raya ini adalah hari yang berkah bagimu’, atau dengan ucapan “selamat pada hari raya ini” dan yang semacamnya. Maka ini, jika orang yang mengucapkan itu bisa selamata dari kekafirn, maka ini termasuk perkara yang diharamkan. Ucapan selamat hari raya seperti ini pada mereka setara dengan ucapan selamat atau sujud yang mereka lakukan pada salib, bahkan perbuatan itu lebih besar dosanya di sisi Allah. Ucapan selamat semacam ini lebih dimurkai Allah dibanding seseorang memberi ucapan selamat pada orang yang minum minuman keras, membunuh jiwa, berzina, atau ucapan selamat pada maksiat lainnya. Banyak orang yang kurang paham agama terjatuh dalam hal tersebut, dan dia tidak mengetahui kejelekan dari amalan yang mereka perbuat. Oleh karena itu, barangsiapa memberi ucapan selamat pada seseorang yang berbuat maksiat, bid’ah atau kekufuran, maka dia layak mendapatkan kebencian dan murka Allah Ta’ala.”*⁸⁴

⁸³ Ibnu Taimiyyah, *Majmu’ Alfatawa*, juz 22, (Madinah: majmu’ Malik 1995), 95.

⁸⁴ Ibnu Qoyyim, *Ahkam Ahl al- Dzimmah*,Juz 1(Gray Penerbitan :Dammam 1997), 442.

tidak jauh berbeda dengan pendapat para imam sebelumnya dalam kitab ini juga menjelaskan larangan memberikan ucapan selamat hari raya kepada orang kafir.

Pendapat yang ketuju dari al- ‘Allamah Mulla Ali al- Qari, Sebagaimana dikutip abu thayyib Muhammad Syams al- Haq al- Adzim Abadi dalam kitab Aun al- Ma’bud, Juz XI/hal 74 dalam menjelaskan hadits tentang tasyabbuh.⁸⁵

Al- Qori berkata: “Maksudnya barangsiapa dirinya menyerupai orang kafir seperti pada pakainya atau lainnya atau (menyerupai) dengan orang fasik, pelaku dosa serta orang ahli tashawwuf dn orang shaleh baik (maka dia termasuk di dalamnya) yakni dalam mendapatkan dosa atau kebaikan,”⁸⁶

Atribut Keagamaan yang dimaksud oleh Majelis Ulama Indonesia yang dijelaskan dalam ketentuan umum adalah sesuatu yang dipakai dan digunakan sebagai identitas, ciri khas atau tanda tertentu dari suatu agama dan/atau umat beragama tertentu, baik terkait dengan keyakinan, ritual ibadah, maupun tradisi dari agama tertentu. Untuk ketentuan hukunya ada dua: pertama, menggunakan atribut keagamaan non-muslim adalah haram. Kedua, Mengajak dan/atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non-muslim adalah haram.

⁸⁵ Lihat fatwa MUI no. 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-muslim

⁸⁶ Abu Abdurrahman, *Aunul Ma’bud*, Juz 10 (Berut: Darul Kutub 1415 H), 74.

2. Metode Istiabat Hukum Fatwa MUI tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non- Muslim

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan yang diajukan, dengan mengeluarkan pedoman penetapan fatwa yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor: U-596/MUI/XI/1997 (penyempurnaan dari pedoman berdasarkan keputusan Sidang Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awwal 1406 H./18 Januari 1986 M. Dalam pedoman dan prosedur penetapan fatwa MUI yang ditetapkan pada 12 April 2001 dalam BAB II Dasar Umum dan sifat Fatwa dan BAB III menjelaskan Metode Penetapan Fatwa.⁸⁷

Metode penetapan fatwa MUI dalam pengharaman menggunakan atribut keagamaan Non-Muslim yang dianalisis menggunakan Dasar Umum penetapan fatwa dalam BAB II dan BAB III sebagai berikut:

a. BAB II Dasar umum dan sifat fatwa

- i. Ayat pertama dalam dasar fatwa dinyatakan fatwa harus didasarkan pada Al-Qur'an, sunah (hadis), ijma', dan qiyas⁸⁸.

Ketentuan ayat ini merupakan kesepakatan dan keyakinan umat Islam bahwa setiap fatwa harus berdasarkan pada sumber hukum yang telah disepakati tersebut. Majelis Ulama

⁸⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga 2011)h. 937

⁸⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Erlangga 2011)h. 937

Indonesia terkait dengan haramnya menggunakan atribut keagamaan non-Muslim menggunakan dasar hukum *pertama* beberapa ayat al-Qura'an yaitu Surat Al- Baqarah: 104, Al- Baqarah: 42, Al- Kafirun: 1-6, Al- An'am:153, Al- Mumtahanah: 8, Al- Mujadalah: 22. *Kedua* berdasarkan Sunnah. *ketiga*, dalam fatwa hukum menggunakan atribut keagamaan, MUI tidak menggunakan dasar hukum ijma' karena memang tidak ada ijma' dengan larangan menggunakan atribut keagamaan. Ijma' adalah kesepakatan, dan yang sepakat disini adalah semua mujtahid muslim, berlaku pada masa tertentu sesudah wafatnya Nabi. Ditekankan sesudah wafatnya Nabi ,karena selama Nabi masih hidup , Al- Qur'anlah yang akan menjawab persoalan hukum karena ayat Al-Qur'ankemungkinan masih turun dan Nabi sebagai tempat bertanya tentang hukum syara, sehingga tidak diperlukan adanya ijma'.⁸⁹

Keempat, Hukum menggunakan atribut keagamaan tidak dijelaskan dalam Al- Qur'an secara Qath'i maka hadis yang digunakan MUI dalam menetapkan hukum tersebut dengan illat larangan tasyabuh.

- ii. Melihat dari alasan MUI mengeluarkan fatwa ini karena muncul pertanyaan mengenai hukum menggunakan atribut

⁸⁹ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Kencana 2011) h.135

keagamaan non-muslim. Kemudian, dalam rangka memeriahkan kegiatan keagamaan non- islam, ada sebagian pemilik usaha seperti dihotel, super market, departemen store, restoran dan lain sebagainya, bahkan kantor pemerintahan mengharuskan karyawanya, termasuk yang muslim untuk menggunakan atribut keagamaan dari non- muslim. Selain itu di masyarakat terjadi fenomena di mana saat peringatan hari besar agama non-islam, sebagian umat islam atas nama toleransi dan persahabatan, menggunakan atribut dan/atau simbol keagamaan mereka.⁹⁰ Dengan alasan tersebut maka fatwa MUI dapat dikatakan sesuai dengan dasar umum yang kedua yaitu penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.

- iii. Penetapan fatwa MUI tentang hukum menggunakan Atribut keagamaan non- muslim dilakukan oleh komisi fatwa yang diketuai oleh Prof. DR. H. Hasanuddin Af, MA. Sesuai dengan pedoman dalam BAB II Pasal 3

b. Metode Penetapan Fatwa Sesuai dengan BAB III yaitu:

- 1) Pertimbangan Imam Madzhab. MUI dalam menetapkan fatwa hukum menggunakan atribut keagamaan sudah menggunakan beberapa pendapat para imam. Namun dalam teks fatwa tersebut tidak mencantumkan pendapat imam madzhab 4

⁹⁰ Fatwa MUI no.56 tahun 2016, Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non- Muslim.

(Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) adapun pendapat para imam yang dicantumkan yaitu pendapat Imam Khatib al- Syarbini, Imam Jalaluddin al- Syuyuthi, Ibnu Hajar al- Haitami, Ibnu Katsir, Imam Ibn Taimiyah, Imam Ibn Qoyyim al- Jauzidan pendapat al- 'Allamah Mulla Ali al- Qari.

- 2) Sebelum Fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama beserta dalil-dalinya. Pendapat Imam madzhab yang dijadikan pertimbangan oleh MUI dalam menetapkan fatwa .
- 3) Dalam mempertimbangkan pendapat para imam madzhab, MUI hanya mencantumkan pendapat yang mendukung keharaman menggunakan atribut keagamaan non- muslim. Seharusnya MUI mencantumkan pendapat yang berbeda seperti pendapat Imam Muhammad Amin dari kalangan petinggi madzhab Hanafi yang juga pengarang kitab *Al-Dur Al-Mukhtar* mengatakan:

إِنَّ التَّشْبِيهَ (بِأَهْلِ الْكِتَابِ) لَا يُكْرَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، بَلْ فِي الْمَذْمُومِ وَفِيهَا
يُقْصَدُ بِهِ التَّشْبِيهُ

"tidak selamanya tasyabbuh (menyerupai orang non-muslim) itu negative dan dibenci. Kecuali tasyabbuh pada keburukan dan yang memang diniatkan untuk meniru gaya mereka."⁹¹

⁹¹ Muhammad Amin, *Rod Al- Mukhtar 'Ala Dar Al-Mukhtar* ,Juz 1 (Beirut:dar Al- Fikr 1992), 624.

- 4) Dari segi pengistinbatan hukum keharaman menggunakan atribut keagamaan non-muslim, MUI menggunakan dasar kaidah ushul fiqh sadz adz-dzari'ah yaitu mencegah perbuatan yang lahiriyahnya boleh akan tetapi dilarang karena dikhawatirkan akan mengakibatkan perbuatan yang haram, yaitu pencampuradukan antara yang hak dan bathil.
- 5) Dalam metode penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (mashalih 'ammah) dan maqashid al- syari'ah. Dalam hal ini MUI tidak berlandaskan pada kemaslahatan umum melainkan berlandaskan pada Qaidah Fiqhiyyah *“Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) daripada menarik kemaslahatan..”* *درالمفاسد مقدم على جلب المصالح*. MUI juga tidak menggunakan metode maqoshid al- Syariah untuk mempertimbangkan kemaslahatan dan hikmah fatwa yang dikeluarkan.

3. Dasar Hukum Fatwa MUI tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non- Muslim

Dalam konteks ini, perlu analisa tentang dasar- dasar hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa pengharaman menggunakan atribut keagamaan diantaranya:

Pertama,telah disebutkan dalil- dalil dari al-Qur'an, As-Sunnah, penadapat para imam madzhab, hampir dari semua dalil yang

di cantumkan dalam penetapan fatwa MUI terhadap keharaman menggunakan atribut keagamaan membahas tentang larangan bertasyabuh. Dalil- dalil yang menunjukkan tasyabuh (penyerupaan dengan non- muslim) hampir keseluruhan melarang tasyabuh. Terdapat beberapa kaidah umum yang telah digariskan oleh para ulama yang dapat menjadi kriteria utama bagi mengklasifikan sebuah amalan sebagai tasyabuh dan dalam menetapkan sikap yang perlu diambil dalam berhadapan dengan isu ini. Antara kriteria tersebut adalah:

- a. Tidak dikira tasyabuh melainkan dengan niat. Ini mempunyai maksud bahwa sesuatu perbuatan tidak disebut sebagai tasyabuh apabila tidak disertai dengan niat karena tasyabuh terjadi apabila pelaku perbuatan tersebut bertujuan untuk bertasyabuh.⁹²
- b. Diantara yang mereka lakukan dihari raya mereka, ada beberapa kekufuran, ada yang skedar haram, namun ada juga yang mubah, yakni bila terlepas dari kerusakan yang ditimbulkan dari penyerupaan diri tersebut.
- c. Segala bentuk hari raya dan hari besar secara umum berengaruh besar pada agama dan dunia seseorang.

Menurut pendapat penulis dari tiga kriteria diatas jika dikaitkan dengan pegawai yang disuruh atasanya untuk memakai atribut keagamaan non-islam atau memasang atribut keagamaan di

⁹² Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah: dalam perspektif fiqh*, (Jakarta: pedoman Ilmu Jaya, dengan Angko Media, 2004), 20.

departemen store boleh dilakukan. Dengan niat tidak untuk memeriahkan agama mereka tapi untuk menghargai kehidupan beragama dan adat istiadat mereka. Hal ini dilakukan untuk menjaga nama baik agama islam agar tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat awam karena terlalu kaku dan tidak menghargai agama lain. Dalam hal ini tidak seharusnya MUI tidak terlalu kaku dalam mengeluarkan hukum

Dalam perumusan hukum membutuhkan perlengkapan tehnis intelektual untuk menganalisa dalil- dalil normatif dalam Islam, sedangkan dalam menerapkan hukum memerlukan analisa sosial, ekonomi dan politik, maka dalam sebuah fatwa diperlukan analisa apakah fatwa tersebut akan berpengaruh baik atau buruk bagi bangsa Indonesia karena kaitanya dengan fatwa MUI. Dari sini bisa dilihat fatwa MUI terhadap pengharaman menggunakan atribut keagamaan non-muslim ketika kondisi soisal politik Indonesia sedang tidak baik. seperti pernyataan Komisioner Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada akhir Juni 2016 Dengan indikasi meningkatnya intoleransi di Indonesia melihat dugaan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan⁹³. Ditambah lagi dengan polemik kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan mantan Gubernur DKI

⁹³ Bimo Wahono, "Komnas HAM: Kasus Ahok Picu Meningkatnya Tindak Intoleransi", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170324185255-20-202640/komnas-ham-kasus-ahok-picu-meningkatnya-tindak-intoleransi>, diakses Jumat , 14 Mei 2017.

Jakarta Basuki Tjahaja Purnama⁹⁴ Dari sini bisa dilihat bahwa fatwa MUI tersebut semakin memperkeruh konflik antar umat beragama di Indonesia.

Untuk melihat otoritas MUI mengenai pengharaman menggunakan atribut keagamaan Non- Muslim penulis memakai 5 prinsip otoritatif dari Khalid Abou El Fadl, antara lain:

- a. Kejujuran (*honesty*), dengan prinsip kejujuran ini diharapkan mufti dapat menjelaskan semua asumsi dasar yang dimilikinya ketika akan berfatwa dengan tidak menyembunyikan dengan sengaja teks yang dijadikan dasar dalam berfatwa. Dalam hal ini melihat dasar-dasar yang digunakan MUI sebagai dalil pengharaman fatwa tidak ada dalil yang secara tegas melarang menggunakan atribut keagamaan Non- Muslim. Melainkan menggunakan beberapa hadis terhadap larangan tasyabuh. sedangkan tasyabuh diharamkan jika menjerumuskan kepada perbuatan maksiat dan kefasikan.⁹⁵ namun jika memakai atribut keagamaan ditujukan sebagai bentuk toleransi terhadap agama lain, apakah hal ini bisa dianggap sebagai bentuk maksiat. Seharusnya MUI bisa mempertimbangkan hal ini.

⁹⁴ Irsyan Hasyim, "Sidang Pengadilan Ahok Kamis, 13 Jaksa Siapkan", <https://nasional.tempo.co/read/825398/sidang-pengadilan-ahok-kamis-13-jaksa-siapkan-dakwaan> diakses Selasa 14 Mei 2017

⁹⁵Enginer, *Islam Masa Kini*, 204

- b. Kesungguhan/ tulus (*diligence*) dalam hal ini diharapkan memiliki komitmen dan mengerahkan segenap daya dan upaya dalam menemukan dan memahami petunjuk- petunjuk yang relevan yang berkaitan dengan dinamika kehidupan. Dengan pengharaman MUI tentang pengharaman menggunakan atribut keagamaan seperti tidak relevan jika di fatwakan di Indonesia dengan melihat konteks masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai latar belakang agama.⁹⁶
- c. Mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait (*Comprehensiveness*). Sebelum mengeluarkan fatwa tentang pengharaman menggunakan atribut keagamaan, MUI diharapkan melihat aspek kesejarahan dan aspek relevansinya dengan konteks kekinian. Melihat dari aspek kesejarahan yang dicontohkan Rasulullah dengan menggaris bawahi prinsip kebebasan keyakinan atau keimanan untuk manusia dalam perjanjian Hudaibiyah dengan pemuka kaum Quraisy.⁹⁷ Dengan melihat relevansi dengan konteks sekarang fatwa tersebut dirasa tidak menggunakan prinsi kebebasan keyakinan atau keimanan yang diajarkan oleh Rasulullah karena kembali lagi melihat konteks Indonesia yang memang negara yang terdiri dari berbagai suku dan agama.
- d. Rasionalisme (*reasonableness*). Mufti harus melakukan penafsiran dan menganalisis teks secara rasional. Dalam hal ini MUI tidak

⁹⁶ Kompilasi Peraturan Perundang- undangan Kerukunan Hidup umat beragama, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 1.

⁹⁷ Masudi, *Syarah UUD 1945 Perspektif islam*, 19

diperkenankan melakukan penafsiran yang berlebihan terhadap teks yang ada dengan mengharamkan menggunakan atribut keagamaan karena belum bisa terbukti jika menggunakan atribut keagamaan dapat menimbulkan madlarat terutama kerusakan iman seseorang.

- e. Pengendalian dirin (*Self restrain*), dalam hal ini orang yang berfatwa dengan menggunakan dasar hukum harus mengenali batasan eran yang dimilikinya agar tidak melampui batas kewenangannya. Dalam hal ini MUI seperti sudah melampui batas kewenangannya karena dalam ketentuan hukum yang dikeluarkan MUI selain mengharamkan menggunakan atribut keagamaan MUI juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar mengawasi dan menindak pihak- pihak yang mengajak karyawan muslim untuk menggunakan atribut keagamaan non- muslim. Dengan adanya fatwa tersebut sehingga menimbulkan kesenjangan yang terjadi antara agama islam dan Non- Muslim seperti munculnya tindakan intoleran yang dilakukan FPI dengan mendatangi beberapa pusat berbelanja di Surabaya⁹⁸.

⁹⁸ Mehulika Sitepu, "MUI membantah disebut mendorong pelanggaran kebebasan beragama", <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38799996>, diakses Selasa 31 Januari 2017

B. Fatwa MUI Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim ditinjau dari Prinsip Toleransi beragama di Indonesia.

Sebagaimana dimaklumi bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, bahasa, adat, istiadat dan agama sehingga bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang mejamuk. Mereka hidup tersebar dalam ribuan pulau. Persebaran penduduk di pulau-pulau tersebut tidak merata, ada pulau yang relatif kecil dengan penduduk yang sangat padat seperti pulau Jawa, yang luasnya hanya sekitar 6,89% dihuni oleh penduduk 59,99% dan sebaliknya pulau Irian (Irian Jaya) yang luasnya 21,99% dihuni hanya oleh 0,92% penduduk Indonesia. Kepadatan penduduk di pulau Jawa perkilometer persegi 819 jiwa, sedangkan Irian Jaya, untuk luas yang sama hanya dihuni oleh 4 jiwa saja.

Di samping keberanekaragaman suku bangsa dan tidak meratanya persebaran penduduk, bangsa Indonesia juga menganut berbagai agama dengan Islam sebagai mayoritas. Persebaran penganut agama di Indonesia menurut sensus Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2005 terdiri atas: Islam 182.083.594 jiwa (87,20%); Kristen 12.964.795 jiwa (6,20%), Katolik 6.941.884 jiwa (3,32%); Hindu 4.586.754 jiwa (2,20%); Buddha 2.242.833 jiwa (1,07%). Jumlah Penduduk Indonesia tahun 2005 sebanyak 208.819.860 jiwa.⁹⁹

⁹⁹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan hidup Umat Beragama*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), 1.

Keragaman dalam segala segi kehidupan merupakan realitas yang tidak mungkin untuk dihindari. Di dalam keragaman tersimpan potensi yang dapat memperkaya warna hidup. Masing-masing pihak baik individu maupun komunitas dapat menunjukkan eksistensi dirinya dalam interaksi sosial yang harmonis. Namun dalam keragaman juga tersimpan keragaman juga tersimpan potensi destruktif yang meresahkan. Spirit homogenitas, nafsu politik, nafsu menguasai, dan keinginan menjadi lebih dibandingkan yang lain, menjadi faktor yang dapat menghilangkan kekayaan khazanah kehidupan yang sarat keragaman.

Indonesia sesungguhnya sangat kaya pengalaman kaitan dengan keragaman. Ada masa ketika keragaman menjadi kebanggaan bersama. Ada juga masa ketika keragaman menjadi petaka. Segenap pengalaman ini seyogyanya menjadi bahan pemikiran bersama untuk mengembangkan model-model penyelesaian yang tepat terhadap setiap konflik dan memikirkan langkah-langkah strategis dan sistematis untuk membangun kesadaran, pemahaman, dan sikap positif terhadap realitas keragaman.¹⁰⁰

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 tentang Agama disebutkan:

- a) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang MAha Esa.

¹⁰⁰ Ngainun Naim, *Teologi Mencari Kerukunan*, (Yogyakarta: Teras, 2011),76.

- b) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2).

Dengan latar belakang suku, keyakinan agama/ kepercayaan, dan corak budaya yang berbeda- beda demikian pula dalam negara multikulturalisme agama maupun budaya secara jelas diakui eksistensinya. Sejalan dengan itu bahwa suatu suku bergabung dengan suku lain atau suatu bangsa bergabung dengan bangsa lain, atau dalam wadah dan agenda kebersamaan tertentu, itu sah- sah saja asalkan terjadi atas kemauan dari pihak- pihak yang bersangkutan, bukan tekanan dari pihak lain.¹⁰¹

Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat disebutkan:

Dengan rumusan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa seperti pada Bab II angka 1 tidak berarti bahwa Negara memaksa agama suatu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebab agama dan kepercayaan keyakinan, hingga tidak dapat dipaksakan dan memang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk dan menganutnya.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kebebasan agama adalah merupakan salah satu hak yang paling asasi diantara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada

¹⁰¹ Masdar Farid Masudi, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Alvabet 2013), 19.

martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian Negara atau bukan pemberian golongan (Penjelasan atas Bab II angka I Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila: Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tertanggal 22 Maret 1978.¹⁰²

Maksud dari toleransi agama bagi negara Indonesia adalah pengakuan adanya untuk memeluk sesuatu agama yang menjadi keyakinannya dan kebebasan untuk menjalankan ibadahnya.

Dengan melihat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 dan pancasila diatas, maka fatwa MUI tentang hukum menggunakan atribut keagamaan tidak ada masalah dengan prinsip toleransi yang ada di Indonesia. Karena tasyabuh dengan orang-orang non-muslim ini telah jelas dan terbukti, maka harus kita nyatakan bahwa menggunakan atribut keagamaan non-muslim juga tidak diperbolehkan seperti yang difatwakan oleh MUI.

Ketua MUI K.H Ma'ruf Amin menyatakan bahwa fatwa itu dibuat dalam kerangka penghormatan kepada prinsip kebinekaan dan kerukunan Umat beragama di mana kebinnekaan dimaknai "kesadaran terhadap perpebedaan.

Dalam hal ini yang menjadi masalah adalah bagaimana perbedaan itu dikelola: apakah dengan memperjelas perbedaan tersebut, sehingga dengan hadirnya fatwa MUI tentang keharaman menggunakan atribut

¹⁰² Departemen Agama RI, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan hidup Umat Beragama*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), 1.

keagamaan akan mempertegas perbedaan antara umat islam dan non-islam. Atau dengan menjembatannya saling memahami didahulukan dan mengutamakan dialog dalam menyelesaikan masalah ini.

Seperti yang diulas sebelumnya bahwa membedakan diri dengan Ahli Kitab merupakan perbuatan yang disyariatkan pada agama lain, dan membedakan diri tersebut mengandung kemaslahatan bagi umat islam namun mengandung mudzarat bagi bangsa Indonesia.





BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Terdapat dua kesimpulan dalam metode istinbath hukum MUI dalam menetapkan keharaman menggunakan atribut keagamaan non- muslim:
 - a. Metode yang digunakan MUI dalam menetapkan hukum menggunakan atribut keagamaan sesuai dengan BAB II dalam dasar umum dalam menetapkan fatwa dan BAB III yaitu metode penetapan fatwa.
 - b. Dasar hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan keharaman menggunakan atribut keagamaan non- Muslim hampir keseluruhan memakai dalil dalil larangan untuk tasyabuh terhadap orang kafir.

Untuk memperkuat larangan menggunakan atribut keagamaan MUI memperkuatnya dengan kaidah Ushul Fikih Sadd al-Dzari'ah.

2. Ajakan toleransi yang dilakukan MUI dalam fatwa tersebut seperti bukan usaha membangun toleransi, karena dalam fatwa tersebut jika dilihat secara mentah akan menimbulkan keresahan dikalangan non-muslim. Namun fatwa tersebut jika di analisis tidak bertentangan dengan prinsip toleransi di Indonesia. Meskipun fatwa tersebut tidak bertentangan dengan toleransi namun dampaknya berkurangnya rasa kebersamaan antara muslim dan Non- Muslim dan perpecahan antar agama.

B. Saran- Saran

1. Dalam memberikan fatwa seharusnya MUI melihat kondisi bangsa Indonesia secara utuh tidak pada waktu Indonesia mengalami berbagai konflik antar Agama. Karena akan menimbulkan pertanyaan toleransi yang dimaksud MUI itu yang seperti apa. Sehingga perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai masalah ini.
2. MUI perlu berperan meningkatkan kecerdasan dalam beragama bukan malah membuat fatwa yang memicu pro dan kontra. Harapanya MUI mampu menjadi penengah dalam berbagai masalah yang terjadi di Indonesia khususnya konflik antar agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qur'an al- Karim.
- Abdurrahman, Abu. *Aunul Ma'bud*. Juz 10 .Berut: Darul Kutub, 1415 H.
- Azra, Azumardi. *Menuju Masyarakat Madani: Gugatan, Fakta dan Tanggapan*
Bandung: Rosdakarya, 2000.
- Amin, Muhammad. *Rod Al- Mukhtar 'Ala Dar Al-Mukhtar* ,Juz 1 Beirut:dar Al- Fikr 1992
- Amrullah, Ahmad dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*.
Jakarta: Gema Isnani Press. 1996.
- As Saidi Abd. Al Mu'tas. *Kebebasan Berfikir dalam Islam*. Yogyakarta: Adi
Wacana. 1999
- Abi Husain, Muslim bin Hajjaj. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Darul Fikr, 1992.
- Amiruddin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta :Raja Grafinda
Persada, 2004.
- Bahri, Syamsul dkk. ” *Metodologi Hukum Islam*”, cet. 1. Yogyakarta: TERAS,
2008.
- Al- Bani, Nashiruddin. *Sunan At- Tirmidzi*,Juz 4 (Alexandria: Pusat Penelitian
Sunnah dan Hadis, t.th

Departemen Agama RI. *Al- Qur'an dan Terjemahanya*. Juz 1-30. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al- Qur'an, 1982-1983.

Enginer, Asghar Ali. *Islam Masa Kini* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Fata, Rohadi Abd. *Analisa fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Efendi Satria. M. Zein. *Ushul fiqh*. Jakarta: Kencana, 2004.

Fathurrahman, Jamil. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammdiyah*. Jakarta: Logos. 1995

Haitamai, Ibn Hajar. *al- Fatawa al- Kubro al- Fiqhiyyah, Juz 4*. Maktabah al-Islamiah, t. Th

Hasyim, Umar. *Toleransi dan Kemerdekaan bangsa dalam islam Sebagai dasar menuju Dialog dan Kerukunan Umat Beragama* Surabaya: Bina Ilmu, 1978.

Katsir, Ibnu, *Tafsir Al- Qur'an Ibnu Katsir, Juz 1*. Beirut: Darul Kutub Al- Ilmiah, t. Th.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Cet.6* Jakarta: Kencana, 2010.

Masudi, Farid Masdar. *Syarah UUD 1945 Perspektif islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2013.

- Mohadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Yogyakarta : Rake sarmin, 1989.
- Mukhsin, Jamil, *Membendung Depotisme Wacana Agama*, Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Al- Munawar, Said Agil . *fiqih Hubungan Antar agama* Jakarta: ciputat press, 2003.
- Muslim. *Shohih Muslim*. Juz 1. Beirut: Dar ihya' al- Turots al- arabi. t. th
- Qardhawi, Yusuf. *fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan* Jakarta: Gema Insani Press. 1997. *Fiqih Minoritas, fatwa Kontemporer terhadap kaum muslimin di tengah masyarakat non- muslim*. Penerjemah Adillah Obid Jakarta:Zikrul Hakim, 2004.
- Qayyim, Ibnu. *Ahkam Ahl al- Dzimmah*. Juz 1. Gray Penerbitan :Dammam 1997.
- Ruslani. *Masyarakat Dialog Antar Agama, Studi atas pemikiran Muhammad Arkoun* Yogyakarta: Yayasan bintang Budaya, 2000.
- Sanggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Al- Syarbini Khatib, *Mughni al Muhtaj ila Ma'rifati alfazh al-Minhaj*, Juz 5 (Darul Kutub al-Ilmiah: 1994
- Saton, Djam'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2010.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta. 2104.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Suma, Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Kencana, 2011.

Taimiyyah, Ibnu. *Majmu' Alfatawa. juz 22*, Madinah: majmu' Malik, 1995.

Umar, Hasyim. *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar menuju Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama*, Surabaya: Bina Ilmu, 1979

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia " Sejarah konsep dan praktik di Pengadilan Agama "* Malang: Setara Press. 2014

Kamus

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed.3. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 2003

Munawir Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia al- Munawir* . Yogyakarta: Balai Pustaka Progresif, t,th

Sudarsono, *Kamus hukum* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992

Jurnal

Erfan, Riadai. *Kedudukan Fatwa ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*,
Jurnal ULUMUDDIN: Volume VI. 2010

Muhammaddin, *Kebutuhan Manusia terhadap Agama*, jurnal Vol 1 Palembang:
Raden Fattah, 2013

Ramli, Mohd Anuar, dkk. *Pemakaian Kaedah fiqh Terhadap Isu penyerupaan Al-
Tasyabuh dalam Konteks Masyarakat Majmuk di Malaysia* Jurnal Fiqh No
11, 2014

Syarifuddin, *Hermeneutika Khaled Abou El Fadl*, Substantia No 17, 2015.

Peraturan dan perundang-undangan

Fatwa MUI No. 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut
Keagamaan Non- Muslim.

Kompilasi Peraturan Perundang- undangan Kerukunan Hidup umat beragama. Jakarta:
Departemen Agama RI, 2007.

Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Erlangga,
2011

Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Skripsi

Agus, Ficaksana, Dwi. *Kuis Berhadiah Melalui Layanan Pesan Singkat: Studi Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa MUI Se Indonesia II Tahun 2006*, Skripsi. Malang: UIN Malang, 2008

Noor, Muhammad, Irsyad. *Hukum Merayakan Ibadah Non- Muslim*, Skripsi. Jakarta: UIN Jakarta, 2015.

Nastain, *Studi Analisis Fatwa MUI Tentang Diharamkannya Doa Bersama Muslim dan Non Muslim*, Skripsi. Jakarta : UIN Semarang, 2006.

Rizkyasri, Suminar Putri. *Penggunaan Hak Pilih Untuk Tidak Memilih Terkait Fatwa Haram MUI Tentang golput Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

Web

Ilham Safutra, “ MUI Sesalkan Tindakan FPI Terkait Fatwa Natal”, <https://www.jawapos.com/read/2016/12/19/71852/mui-sesalkan-tindakan-fpi-terkait-fatwa-natal>. Diakses 30 Desember 2016.

Bimo Wahono, “Komnas HAM: Kasus Ahok Picu Meningkatnya Tindak Intoleransi”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170324185255-20-202640/komnas-ham-kasus-ahok-picu-meningkatnya-tindak-intoleransi>, diakses 14 Mei 2017.

Irsyan Hasyim, “Sidang Pengadilan Ahok Kamis, 13 Jaksa Siapkan”, <https://nasional.tempo.co/read/825398/sidang-pengadilan-ahok-kamis-13-jaksa-siapkan-dakwaan> diakses, 14 Mei 2017.

Mehulika Sitepu, “MUI membantah disebut mendorong pelanggaran kebebasan beragama”, <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38799996>, diakses 31 Januari 2017.



LAMPIRAN

مَجْلِسُ أُولِيَّ الْأَعْيُنِ
MAJELIS ULAMA INDONESIA
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website : <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : mui.pusat51@gmail.com

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 56 Tahun 2016
Tentang
HUKUM MENGGUNAKAN ATRIBUT KEAGAMAAN NON-MUSLIM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG : a. bahwa di masyarakat terjadi fenomena di mana saat peringatan hari besar agama non-Islam, sebagian umat Islam atas nama toleransi dan persahabatan, menggunakan atribut dan/atau simbol keagamaan nonmuslim yang berdampak pada siar keagamaan mereka;

b. bahwa untuk memeriahkan kegiatan keagamaan non-Islam, ada sebagian pemilik usaha seperti hotel, super market, departemen store, restoran dan lain sebagainya, bahkan kantor pemerintahan mengharuskan karyawannya, termasuk yang muslim untuk menggunakan atribut keagamaan dari non-muslim;

c. bahwa terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan mengenai hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim;

d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim guna dijadikan pedoman.

MENINGGAT : 1. Al-Quran :

a. Firman Allah SWT yang menjelaskan larangan meniru perkataan orang-orang kafir, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): 'Raa'ina', tetapi katakanlah: 'Unzhurna', dan 'dengarlah'. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih." (QS. Al-Baqarah: 104)

b. Firman Allah SWT yang melarang mencampuradukkan yang haq dengan yang bathil, antara lain:

وَلَا تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُونُوا الْخَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui." (QS. al-Baqarah : 42)

- c. Firman Allah SWT yang menjelaskan tentang toleransi dan hubungan antar agama, khususnya terkait dengan ibadah, antara lain:

فَإِن يَأْتِيَنَّكَ الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ (4) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6)

"Katakanlah: "Hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan utukkulah, agamaku" (QS. al-Kafirun: 1-6)

- d. Firman Allah SWT yang menjelaskan larangan mengikuti jalan, petunjuk, dan syi'ar selain Islam, antara lain:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. (QS. Al-An'am: 153)

- e. Firman Allah SWT yang tidak melarang orang Islam bergaul dan berbuat baik dengan orang kafir yang tidak memusuhi Islam

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ نَمُّ بِغَائِلِكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil". (QS. Al-Mumtahanah : 8)

- f. Firman Allah SWT yang mengkhabarkan bahwa orang mukmin tidak bisa saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, antara lain:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. (QS. Al-Mujadilah: 22)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَقُورُوا اللَّيْحَى
وَأَخْفُوا الشَّوَابِ

Dari Ibnu Umar ra, dari Rasulullah Saw beliau bersabda: Selisihilah kaum musyrikin, biarkanlah jenggot panjang, dan pendekkanlah kumis" (HR. al-Bukhari dan Muslim)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ
قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جِحْرَ صَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ فَلَمَّا يَا رَسُولَ
اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ قَالَ فَمَنْ

Dari Abi Sa'id al-Khudri ra dari Nabi Saw: "Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti tuntunan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai seandainya mereka memasuki lubang biawakpun tentu kalian mengikuti mereka juga" Kami berkata: Wahai Rasulullah, Yahudi dan Nashara? Maka beliau berkata: "Maka siapa lagi?". (HR. al-Bukhari dan Muslim).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّىٰ يُعْبَدَ اللَّهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الدَّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي
وَمَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Dari Ibnu Umar ra, Rasulullah Saw bersabda: "Aku diutus dengan pedang menjelang hari kiamat hingga mereka menyembah Allah Ta'ala semata dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan telah dijadikan rizkiku di bawah bayangan tombakku, dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa yang menyelisih perkaraku. Dan barangsiapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian dari mereka" (HR. Ahmad)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Dari Ibnu Umar ra, Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dalam golongan mereka." (HR Abu Dawud)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا النَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَيْمَانِ

Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: "Bukan dari golongan kami orang yang menyerupai selain kami, maka janganlah kalian menyerupai Yahudi dan Nasrani, karena sungguh mereka kaum Yahudi memberi salam dengan isyarat jari jemari, dan kaum Nasrani memberi salam dengan isyarat telapak tangannya". (HR. al-Tirmidzi)

3. Qaidah *Sadd al-Dzari'ah*, dengan mencegah sesuatu perbuatan yang lahiriyahnya boleh akan tetapi dilarang karena dikhawatirkan akan mengakibatkan perbuatan yang haram, yaitu pencampuran antara yang hak dan bathil.

4. Qaidah Fidhiyyah:

ذُرِّ الْمَقَابِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) daripada menarik kemaslahatan."

- MEMPERHATIKAN :
1. Pendapat Imam Khatib al-Syarbini dalam kitab "*Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfazh al-Minhaj*, Jilid 5 halaman 526, sebagai berikut:

وَيَعُزُّ مَنْ وَاْفَقَ الْكُفْرَانَ فِي أَعْيَادِهِمْ ، وَمَنْ يَمْسِكُ الْحَبِيَّةَ وَيَدْخُلُ النَّارَ ، وَمَنْ قَالَ لِدَيْي يَا حَاجَّ ، وَمَنْ هَنَأَ بِعَيْدِهِ...

"Dihukum ta'zir terhadap orang-orang yang menyamai dengan kaum kafir dalam hari-hari raya mereka, dan orang-orang yang mengurung ular dan masuk ke dalam api, dan orang yang berkata kepada seorang kafir dzimmi 'Ya Hajj', dan orang yang mengucapkan selamat kepadanya (kafir dzimmi) di hari raya (orang kafir)..."

2. Pendapat Imam Jalaluddin al-Syuyuthi dalam Kitab "*Haqiqat al-Sunnah wa al-Bid'ah : al-Amru bi al-Ittiba wa al-Nahyu an al-Ibida'*, halaman 42:

ومن البدع والمنكرات مشابهة الكفار وموافقته في أعيادهم ومواسمهم الملعونة كما يفعله كثير من جهلة المسلمين من مشاركة النصارى وموافقته فيما يفعلونه... والنشبه بالكافرين حرام وإن لم يقصد ما قصد

Termasuk bid'ah dan kemungkaran adalah sikap menyerupai (tasyabbuh) dengan orang-orang kafir dan menyamai mereka dalam hari-hari raya dan perayaan-perayaan mereka yang dilaknat (oleh Allah). Sebagaimana dilakukan banyak kaum muslimin yang tidak berilmu, yang ikut-ikutan orang-orang Nasrani dan menyamai mereka dalam perkara yang mereka lakukan... Adapun menyerupai orang kafir hukumnya haram sekalipun tidak bermaksud menyerupai".

3. Pendapat Ibnu Hajar al-Haitami dalam Kitab *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah*, jilid IV halaman 239 :

ومن أقيح البدع موافقة المسلمين النصارى في أعيادهم بالنشبه بأكلهم والهدية لهم وقبول هديتهم فيه وأكثر الناس اعتناء بذلك المصريون وقد قال صلى الله عليه وسلم { من تشبه بقوم فهو منهم } بل قال ابن الحاج لا يحل لمسلم أن يبيع نصرانيا شيئا من مصلحة عبده لا لحما ولا ولأدما ولا ثوبا ولا يعارون شيئا ولو دابة إذ هو معاونة لهم على كفرهم وعلى ولاة الأمر منع المسلمين من ذلك

Di antara bid'ah yang paling buruk adalah tindakan kaum muslimin mengikuti kaum Nasrani di hari raya mereka, dengan menyerupai mereka dalam makanan mereka, memberi hadiah kepada mereka, dan menerima hadiah dari mereka di hari raya itu. Dan orang yang paling banyak memberi perhatian pada hal ini adalah orang-orang Mesir, padahal Nabi Saw telah bersabda: "Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka". Bahkan Ibnu Hajar mengatakan: "Tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada seorang Nasrani apapun yang termasuk kebutuhan hari rayanya, baik daging, atau lauk, ataupun baju. Dan mereka tidak boleh dipinjami apapun (untuk kebutuhan itu), walaupun hanya hewan tunggangan, karena itu adalah tindakan membantu mereka dalam kekufurannya, dan wajib bagi para penguasa untuk melarang kaum muslimin dari tindakan tersebut".

4. Pendapat Ibnu Katsir dalam *Tafsir Ibnu Katsir* Juz 1 halaman 373 saat menjelaskan makna surah al-Baqarah [2] ayat 104:

أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولاً وفعلًا . فقال: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ)

Sesungguhnya Allah melarang orang-orang mukmin untuk menyerupai orang-orang kafir baik dalam ucapan atau perbuatan. Maka Allah berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): 'Raa'ina', tetapi katakanlah: 'Unzhurna', dan 'dengarlah'. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih."

5. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam Kitab "*Majmu' al-Fatawa*" jilid XXII halaman 95:

أن المشابهة في الأمور الظاهرة تورث تناسباً وتشابهاً في الأخلاق والأعمال ولهذا نهينا عن مشابهة الكفار

Keserupaan dalam perkara lahiriyah bisa berdampak pada kesamaan dan keserupaan dalam akhlak dan perbuatan. Oleh karena itu, kita dilarang tasyabbuh dengan orang kafir."

6. Pendapat Imam Ibnu Qoyyim al Jauzi dalam kitab *Ahkam Ahl al-Dzimmah*, Jilid 1 hal. 441-442:

وأما التهينة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق مثل أن يهنتهم بأعيادهم ووصومهم فيقول عبد مبارك عليك أو تهنتاً بهذا العيد ونحوه فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات وهو بمنزلة أن يهنته بسجوده للصليب بل ذلك أعظم إلما عند الله وأشد مقتاً من التهينة بشرب الخمر وقتل النفس وإرتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل فمن هنا عبداً بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه

"Adapun memberi ucapan selamat (*tahniah*) pada syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi orang-orang kafir adalah haram berdasarkan kesepakatan. Misalnya memberi ucapan selamat pada hari raya dan puasa mereka seperti mengatakan, 'Semoga hari raya ini adalah hari yang berkah bagimu', atau dengan ucapan "selamat pada hari raya ini" dan yang semacamnya. Maka ini, jika orang yang mengucapkan itu bisa selamat dari kekafiran, maka ini termasuk perkara yang diharamkan. Ucapan selamat hari raya seperti ini pada mereka setara dengan ucapan selamat atas sujud yang mereka lakukan pada salib, bahkan perbuatan itu lebih besar dosanya di sisi Allah. Ucapan selamat semacam ini lebih dimurkai Allah dibanding seseorang memberi ucapan selamat pada orang yang minum minuman keras, membunuh jiwa, berzina, atau ucapan selamat pada maksiat lainnya. Banyak orang yang kurang paham agama terjatuh dalam hal tersebut, dan dia tidak mengetahui kejelekan dari amalan yang mereka perbuat. Oleh karena itu, barangsiapa memberi ucapan selamat pada seseorang yang berbuat maksiat, bid'ah atau

kekufuran, maka dia layak mendapatkan kebencian dan murka Allah Ta'ala."

7. Pendapat al-⁴Allamah Mulla Ali al-Qari, sebagaimana dikutip Abu Thayyib Muhammad Syams al-Haq al-Adzim Abadi dalam kitab *Aun al-Ma'bud*, Juz XI/hal 74 dalam menjelaskan hadits tentang *tasyabbuh*:

وقال القارئ: أي من شبه نفسه بالكفار مثلا من اللباس وغيره أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار فهو منهم أي في الإثم والخير

Al-Qori berkata: "Maksudnya barangsiapa dirinya menyerupai orang kafir seperti pada pakaiannya atau lainnya atau (menyerupai) dengan orang fasik, pelaku dosa serta orang ahli tashawwuf dan orang saleh dan baik (maka dia termasuk di dalamnya) yakni dalam mendapatkan dosa atau kebaikan."

9. Fatwa MUI tentang Perayaan Natal Bersama pada Tanggal 7 Maret 1981.
10. Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Presentasi dan makalah Prof. DR. H. Muhammad Amin Summa, MA, SH., SE tentang Seputar Sya'airillah.
11. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa MUI pada tanggal 14 Desember 2016.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG HUKUM MENGGUNAKAN ATRIBUT KEAGAMAAN NON-MUSLIM

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan :

Atribut keagamaan adalah sesuatu yang dipakai dan digunakan sebagai identitas, ciri khas atau tanda tertentu dari suatu agama dan/atau umat beragama tertentu, baik terkait dengan keyakinan, ritual ibadah, maupun tradisi dari agama tertentu.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Menggunakan atribut keagamaan non-muslim adalah haram.
2. Mengajak dan/atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non-muslim adalah haram.

Ketiga : **Rekomendasi**

1. Umat Islam agar tetap menjaga kerukunan hidup antara umat beragama dan memelihara harmonis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa menodai ajaran agama, serta tidak mencampuradukkan antara akidah dan ibadah Islam dengan keyakinan agama lain.
2. Umat Islam agar saling menghormati keyakinan dan kepercayaan setiap agama. Salah satu wujud toleransi adalah

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

menghargai kebebasan non-muslim dalam menjalankan ibadahnya, bukan dengan saling mengakui kebenaran teologis.

3. Umat Islam agar memilih jenis usaha yang baik dan halal, serta tidak memproduksi, memberikan, dan/atau memperjualbelikan atribut keagamaan non-muslim.
4. Pimpinan perusahaan agar menjamin hak umat Islam dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya, menghormati keyakinan keagamaannya, dan tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan atribut keagamaan non-muslim kepada karyawan muslim.
5. Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada umat Islam sebagai warga negara untuk dapat menjalankan keyakinan dan syari'at agamanya secara murni dan benar serta menjaga toleransi beragama.
6. Pemerintah wajib mencegah, mengawasi, dan menindak pihak-pihak yang membuat peraturan (termasuk ikatan/kontrak kerja) dan/atau melakukan ajakan, pemaksaan, dan tekanan kepada pegawai atau karyawan muslim untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama seperti aturan dan pemaksaan penggunaan atribut keagamaan non-muslim kepada umat Islam.

Ketiga

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Rabi'ul Awwal 1437 H
14 Desember 2016 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA

Sekretaris



DR. H. ASRORUN N'AM SHOLEH, MA



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp.(0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ivada Ilya
NIM : 13210171
Fakultas/Jurusan : Syariah/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pembimbing : Dr. Zaenul Mahmudi M.A
JudulSkripsi : Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 56 Tahun Tentang
Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non- Muslim

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 24 Februari 2017	Proposal	1.
2	Kamis, 10 April 2017	BAB I, II,	2.
3	Kamis, 13 April 2017	REVISI BAB II	3.
4	Rabu, 20 Mei 2017	BAB III	4.
5	Rabu 24 Mei 2017	Revisi BAB III	5.
6	Rabu 6 Juni 2017	Revisi BAB I,II,III,IV, Abstrak	6.
7	Kamis, 8 Juni 2017	ACC BAB I, II,III,IV, Abstrak	7.

Malang, 9 Juni 2017

Mengetahui
a.n. Dekan
ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah



Dr. Sudirman, MA.
NIP 197708221005011003